

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG PASCA PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

EKO WAHYUNI

1702016088

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/fax.(024)7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Eko Wahyuni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Eko Wahyuni

NIM : 1702016088

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN
2016 ”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A

NIP : 19690506 199603 1 005

Pembimbing II,

Lathifah Munawaroh, Hj., LC., M.A

NIP : 19800919 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

N a m a : Eko Wahyuni
NIM : 1702016088
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG PASCA PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 30 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021-2022

Ketua Sidang

Moh. Khasan, M.Ag.

NIP: 197412122003121004



Semarang, 06 Januari 2022

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, A.Ag.M.Hum.

NIP: 197110121997031002

Penguji 1

Drs. Eman Sulaeman, MH

NIP: 196506051992031003

Penguji 2

Drs. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I

NIP:

Pembimbing 1

Dr. H. Tolkah, M. A.

NIP: 196905061996031005

Pembimbing 2

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA

NIP: 198009192015032001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (Perbaikilah Hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat” (Q. S. 49 [Al-Hujurat]: 10).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta; Departemen RI, 1990), 516.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad. Saw.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Ibu Sulimah tercinta yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang memberikan do'a serta dukungan moral, materi dan nasehat yang tiada henti untuk cita-cita saya.
2. Kakek dan Nenek tersayang Sodik dan Jumbirah yang telah memberikan doa serta nasehat.
3. Pa'de, bude, pa'le, dan bulek tersayang Suwindi, Suratman, Sumari, Juyati dan Garyanti, Alif Fitriyani, yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.
4. Dosen pembimbing 1 saya Bapak Dr. H Tolkah, M.A dan dosen pembimbing II saya ibu Hj. Lathifah Munawarah, Lc., M.A yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk Pengadilan Agama Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI-Ceria) angkatan 2017, Sheila Cantika Budi, Silvia Khabibah, Susilowati, Nanda Fajri, Sela Mardiyah, Ayu Candra, Ely Fardana, Juarianto, Afif Nurfauzan, Fahmi Fahrizal, Ronal Sulaiman, Sulhan OanSan. Terimakasih karena sudah menemani selama kuliah di UIN tercinta ini dalam suka maupun duka.
7. Teman-teman KKN Reguler dari rumah ke 75 kelompok 41, Terimakasih karena sudah kebersamai selama mengabdikan di masyarakat dan terimakasih kenangan terbaik selama 45 hari KKN baik suka maupun duka.
8. Keluarga kos selama saya kuliah di UIN tercinta ini, Lina Wahyuningsih, Elen Fran Muttaqin, Lavenia Arum, Malisa Setya, Isna Uswatun, Hufirottus Syhadah, Adelia Puspita sari. Terimakasih banyak sudah kebersamai baik dalam suka maupun duka selama ini.

9. Sahabat seperjuanganku Jauharotul Mufidah, Jauharatul Faida, Nur Sa'adah, Najiyatun Nisa, Tanala Ainil Widad. Terimakasih sudah memberikan support serta mau berteman dengan saya sampai detik ini.
10. Terima kasih kepada teman kecilku sekaligus menjadi saudaraku, Siti Mundakiroh, Fitri Astuti, terimakasih banyak telah memberikan semangat, dan kebersamaan dalam suka maupun duka.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang sudah mensupport saya selama penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih sekali untuk diri saya sendiri Eko Wahyuni yang mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini demi tercapainya cita-cita.
13. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk mencapai cita-cita.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016" tidak berisi materi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 08 Desember 2021

Deklarator



EKO WAHYUNI

NIM.1702016088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ŝ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	ze (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma dibalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ĩ
أ = u	أو = au	أو = ũ

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة	ditulis	<i>mar'atun jamilah</i>
------------	---------	-------------------------

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>Fatimah</i>
-------	---------	----------------

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
------	---------	----------------

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Mediasi adalah sebuah upaya proses menyelesaikan perselisihan diantara pihak yang berselisih yang dibantu oleh orang ketiga atau hakim untuk memimpin jalannya proses mediasi. Islam mengajarkan wajib bagi umat muslim membantu mendamaikan saudara-saudara muslim lainnya yang sedang berselisih dengan menggunakan cara damai agar tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang akan memicu permusuhan. Mediasi dianggap sebagai cara alternatif dalam mendamaikan pihak yang sedang berselisih. Dalam prosedur mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016. Pengadilan Agama merupakan lembaga tinggi yang bertugas memeriksa dan juga menyelesaikan masalah-masalah perdata diantara orang-orang Islam. Perceraian merupakan perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Dalam perkara perceraian yang diajukan dalam sidang di pengadilan tentu harus melalui proses tahap pertama yaitu proses mediasi yang diharapkan akan dapat mendamaikan dua pihak yang berselisih dapat berdamai kembali khususnya pada perkara cerai gugat yang semakin hari semakin meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang? Kedua bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian normative-empiris yaitu gabungan antara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normative dan yuridis empiris. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif (*Qualitative Content Analisis*) kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang 1) Proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan baru prosedur dalam mediasi yaitu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun setengah terhitung sejak awal disahkan menjadi prosedur baru dalam proses mediasi. 2) Dalam proses ini mediasi belum berjalan dengan efektif. Adapun penghambat keberhasilan mediasi pada cerai gugat adalah banyaknya perkara cerai gugat yang masuk di pengadilan Agama Semarang, jumlah mediator yang tidak seimbang dengan perkara yang masuk di pengadilan Agama, kurang fasihnya penjelasan tentang mediasi dari mediator, masyarakat yang kurang paham dari manfaat mediasi. Dalam menangani perkara cerai gugat. Dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi cerai gugat selama tahun 2019 sampai dengan 2021 (sampai bulan agustus) dari 474 perkara yang berhasil dimediasi hanya 4 perkara jika dilihat dari presentase adalah 0,8% dan masih dibawah 1% yang berarti dalam proses mediasi pada perkara cerai gugat belum berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Efektivitas Mediasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah *robbil'alam*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. Adapun penyusunan Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 ”. ini dengan maksud memenuhi tugas akhir dan syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berarti tanpa bantuan dari para pihak. Izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.

Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan motivasi dan pengarahan selama studi dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. H. Tolkah, M.A Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Latifah Munawaroh, Lc., M.A Selaku Dosen Pembimbing II dan sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama belajar di UIN Walisongo Semarang.

Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan keleluasaan dalam peminjaman buku yang dibutuhkan.

Ketua Pengadilan Agama Semarang Bapak beserta Staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Khususnya Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Orang tuaku Ibu Sulimah, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan mengajarkan perjuangan dan tak lupa curahan kasih sayangnya untuk penulis.

Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, Teman-teman KKN RDR angkatan 75 kelompok 41, Teman-teman Kos selama di Semarang Terima kasih telah memberikan banyak warna setiap hari selama penulis di Semarang.

Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya dalam persembahan maupun yang tidak sempat disebutkan namanya.

Skripsi ini telah penulis kerjakan dan diselesaikan dengan maksimal, tetapi penulis mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Semoga apa yang telah saya dapatkan selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berguna bagi saya, Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan karena keterbatasan ilmu yang di miliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis dan pembaca. *Aamiin ya robbal alamin.*

Semarang. 28 November 2021

EKO WAHYUNI

NIM. 1702016088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Penelitian	15

BAB II: KAJIAN

A. Teori Efektifitas Hukum	17
1. Pengertian Teori Efektifitas Hukum	17
2. Teori Para Ahli dalam Efektivitas Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	20
1. Pengertian Mediasi	20
2. Mediasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	22
3. Prinsip-prinsip Mediasi di Pengadilan	25

4. Unsur dan Tujuan Mediasi	26
5. Model-model Mediasi	27
6. Keunggulan dan Kelemahan Mediasi	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	31
1. Pengertian Perceraian	31
2. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	32

BAB III : TINJAUAN UMUM PROFIL PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Profil Pengadilan Agama Semarang	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	36
2. Landasan Hukum Pengadilan Agama	37
3. Profil Pengadilan Agama Semarang	37
4. Visi dan Misi Peradilan Agama	37
5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	38
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	40
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang	41
1. Tahap Pelaksanaan Mediasi	41
2. Faktor-faktor dalam Efektivitas Mediasi	47

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2016

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang	50
B. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pasca Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
C. Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. Lampiran I Dokumentasi Penelitian	68
B. Lampiran II Instrumen Wawancara	69
C. Lampiran III Hasil Wawancara	70
D. Lampiran IV Balasan Surat Permohonan Penelitian	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlahir kodratnya adalah sebagai makhluk sosial, dalam menempuh hidup yang tidak terlepas dari adanya ketergantungan dengan orang lain dan bantuan dari orang lain. Hal ini merupakan kedudukan manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.² Manusia biasa hidup dari berbagai kelompok salah satunya yaitu sebuah keluarga.

Keluarga dapat terbentuk karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk ikatan perkawinan, dan akan memiliki keturunan. Perkawinan merupakan sarana yang mempertemukan dan mempersatukan kehidupan seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat.³

Sebuah keluarga dalam melaksanakan aktivitas dan hubungan sosial antar anggota tidak pernah terlepas dengan bantuan orang lain. Dengan adanya interaksi anggota keluarga dengan anggota lainnya tentu akan menambah hubungan yang erat antar sesama manusia. Apabila terdapat persamaan dalam berpendapat akan membentuk hubungan relasi yang kuat antar anggota, tetapi apabila terdapat beberapa perbedaan pendapat ini akan menimbulkan faktor-faktor sebagai sebab terjadinya konflik antar hubungan anggota dengan anggota lainnya sebagai lazimnya manusia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan*

² Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknk Mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, Cet.1, 2016), 01.

³ Lathifah Munawaroh, "Harmonisasi Antar Umat Beragama melalui Pernikahan Beda Agama", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Uin walisongo Semarang*, vol.5, no.1, 2017, 204.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2011), 75.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, 02.

ghalidhan (perjanjian kokoh), oleh karena itu diperlukan hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik untuk mempererat tali ikatan pernikahan dan mempertahankan perkawinan.

Akibat dari putusnya hubungan perkawinan pada lazimnya terjadi karena adanya kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan agama.⁶ Perceraian adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa yang diambil sebagai cara menyelesaikan masalah didalam pernikahan. Salah satu dari perceraian adalah cerai gugat, cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam hal cerai gugat tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada faktor pendorong yang dapat memicu terjadinya cerai gugat, diantaranya faktor pendorong terjadinya cerai gugat adalah terjadi perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantara hubungan suami, faktor ekonomi dalam keluarga, suami yang ingin berpoligami dan faktor lainnya.⁷

Indonesia merupakan negara hukum, selain perkawinan yang dilindungi oleh hukum, perceraian atau putusnya perkawinan juga merupakan tanggung jawab Negara. Pendorong meningkatnya angka perceraian di Indonesia merupakan minimalisnya pemahaman dari masyarakat yang kebanyakan dari masalah keluarga, yaitu kedua belah pihak yang bersengketa lebih memilih jalan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum litigasi atau sidang pengadilan tanpa mencoba dengan cara yang lebih damai seperti diskusi atau musyawarah yang dikenal dengan istilah mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal sejak pertama Indonesia, karena sistem adat dalam menyelesaikan kasus sengketa selalu menjunjung tinggi kemusyawarahan dan mufakat melalui sebuah forum tradisional yang ada di masing-masing setiap daerah Indonesia. Dengan berjalannya waktu kebiasaan ini ditegakkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukum dan proses mediasi di pengadilan harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016.⁸

Tetapi dari banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama juga tidak dapat langsung diproses secara langsung dengan melalui prosedur persidangan, karena sebelum masuk dalam proses persidangan perkara harus melalui tahap awal yaitu melakukan proses mediasi sebagai salah satu upaya untuk

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, 34.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : PT.RajaGrafindo Persada, 2017), 237.

⁸ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal UIN Pekan Baru*, vol.3, no.2, 2014, 217.

mendamaikan para pihak yang bersengketa. pengadilan agama juga menerapkan sistem menyelesaikan perkara supaya para pihak mampu menyelesaikan perkara dengan jalan alternatif selain melalui jalur litigasi yaitu mediasi atau yang disebut dengan jalan non-litigasi.⁹

Tahapan pertama sebelum masuk ke persidangan, hakim mengadakan perdamaian kepada kedua pihak yang bersengketa untuk berdamai tanpa menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan maupun didalam Pengadilan dengan harapan dapat memberikan solusi serta hasil yang sama-sama adil kepada para pihak.¹⁰

Proses mediasi banyak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa para pihak yang dibantu pihak ketiga yaitu seorang mediator, yang akan memimpin jalannya proses mediasi dan yang akan memberikan *win-win solution* sehingga para pihak dapat menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa.¹¹

Mediasi merupakan salah satu proses penanganan perkara di Pengadilan Agama yang ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016. Dijelaskan bahwa pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang perkara yang masuk didalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum wajib melaukan proses mediasi, bahwa: Pasal 2 Ayat (1) “Ketentuan mengenai prosedur Mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum dan di peradilan agama”.¹²

Ayat (2) menegaskan bahwa “Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan pengadilan agama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”, termasuk berbagai perkara lainnya yang dapat mendorong mediasi semakin intensif.¹³

Manfaat dalam proses mediasi, mediasi memberikan banyak keuntungan yang beragam. dalam mediasi merupakan bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk

⁹ Muhammad Hatta, “Kedudukan Saksi Ahli dalam Praktek Mediasi Kasus di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 29 no.1, 2018, 62.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016), 159.

¹¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), 72.

¹² Pasal 2 Ayat (1) *Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016*, 05.

¹³ Pasal 2 Ayat (2) *Peraturan*, 05.

menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak dapat selesai dengan damai. Apabila dilihat dari segi sisi perkara perceraian dalam proses mediasi juga merupakan tempat untuk kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu perubahan sikap kepada para pihak, karena perceraian bukan sebagai alternatif utama dalam penyelesaian sengketa didalam rumah tangga, dengan terjadinya kesepakatan damai maka secara formal dapat diharapkan para pihak mencabut gugatannya.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dinilai sebagai ketentuan baru dalam Pengadilan, yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan proses mediasi di lingkungan pengadilan. Mediasi dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 juga merupakan prosedur baru yang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan yang sebelumnya.¹⁵

Perbedaan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 dengan PerMa Nomor 1 Tahun 2008 yang sebelumnya yaitu salah satunya terkait dengan batas waktu dalam proses mediasi pada Perma Nomor 1 Tahun 2016, batas waktu dalam proses mediasi 40 hari sejak penetapan dalam mediasi. Sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 batas waktu dalam proses mediasi menjadi 30 hari sejak penetapan dalam mediasi.¹⁶

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang mengatur berbagai cara dalam menyelesaikan konflik antar manusia. Penyelesaian konflik dalam Islam dilakukan untuk menegakkan keadilan yang dilaksanakan di peradilan maupun di luar peradilan. Islam menyebut mediasi dengan istilah *islah*, merupakan konsep yang dijelaskan didalam Al-Quran sebagai media dalam menyelesaikan konflik yang dapat menghentikan segala permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁷

Islam menganjurkan bahwa para pihak yang bersengketa diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara damai yang dapat dilaksanakan di peradilan maupun di luar peradilan. Dalam Al-Quran dan Hadits mengajarkan kita untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai atau *islah* sebagai sarana penyelesaian

¹⁴ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

¹⁵ Moh. Saifuddin dan Muchamad Coirun Nizar, "Prosedur pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama semarang", *Jurnal Wahana akademik : jurnal studi dan sosial*, vol. 8, no. 1, 2021, 73.

¹⁶ Pasal 3 Ayat 6, Peraturan, 05.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 159.

sengketa, karena dengan jalan ini pihak yang bersengketa kemungkinan besar akan mendapatkan jalan keluar dan para pihak tidak akan merasa ada yang menang ataupun kalah.¹⁸

Mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT.

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الْآخْرَى
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ - ۙ

*“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S.49 [Al Hujurat]: 9).*¹⁹

Dengan ayat diatas telah dijelaskan bahwa *Islah* merupakan cara penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang bersengketa, yaitu apabila mereka terlibat konflik maka selesaikanlah dengan jalan damai dengan adanya bantuan dari pihak ketiga yang menjadi penengah yang dapat berlaku adil bagi kedua pihak untuk menemukan jalan keluar atau solusi penyelesaian sengketa diantara para pihak.

Setelah melakukan observasi yang diambil dari Jurnal *Wahana Akademik : Studi dan Sosial, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang Perma No.1 Tahun 2016 telah diterapkan menjadi prosedur dalam proses mediasi, tetapi jika dilihat dari tingkat keberhasilan dalam mediasi setelah ditetapkan Perma No.1 Tahun 2016, di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk semua perkara jika dihitung berdasarkan rata-rata didapatkan jumlah sebesar 0,9 % atau kurang dari 1%. Disini dapat diambil kesimpulan bahwa angka tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah ditetapkannya Perma No.1 Tahun 2016 mengalami penurunan. Dilihat dari tingkat berhasilnya mediasi yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, prosedur mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 yang telah di tetapkan sejak disahkannya

¹⁸ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana,2005), 160.

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen RI, 1990), 516.

menjadi Peraturan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi Peradilan Agama apakah dengan Perma No.1 tahun 2016 ini dapat meminimalisir terjadinya perceraian, selain itu apakah efektif jika Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 ini digunakan sebagai prosedur dalam mediasi yang dapat meminimalisir gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara cerai gugat, jika dalam semua perkara yang ada di Pengadilan Agama yang dapat dimediasi tingkat keberhasilan hanya 0,9 %.²⁰

Setelah melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Semarang, bahwa angka perceraian semakin meningkat, Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah ditetapkan dan menjadi prosedur dalam proses mediasi, apakah mediasi setelah ditetapkannya Perma No. 1 tahun 2016 ini dapat meminimalisir angka gugatan yang diajukan di Pengadilan atau dapat menyelesaikan sengketa dengan cara bermusyawarah dalam proses mediasi, dan apakah Perma No. 1 Tahun 2016 ini efektif untuk ditetapkan menjadi prosedur mediasi dalam perkara yang ada di Pengadilan Agama, khususnya pada cerai gugat apakah mulai berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan yaitu mencapai keberhasilan yang maksimal.

Berdasarkan uraian data di atas penulis tertarik untuk mengkaji, dalam tugas akhir perkuliahan yang berjudul *“Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pasca Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

²⁰ Moh. Saifuddin dan Muchamad Coirun Nizar, “Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Wahana Akademik : jurnal studi dan sosial*, vol. 8, no. 1, 2021, 83.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas permasalahan yang identik atau berkaitan dengan permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, diantaranya sebagai berikut :

Jurnal Al-Ahkam (2015) oleh Muhammad Saifullah, "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*" jurnal ini menguraikan mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolutian* (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standard keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi.²¹ Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis meneliti di Pengadilan Agama Semarang sedangkan penelitian ini meneliti di seluruh Pengadilan Agama Jawa Tengah.

²¹ Muhammad Saifullah, "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jawa tengah", *Jurnal Al-Ahkam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, vol. 25, no.2, 2015, 181.

Jurnal Al-Ahkam (2018) oleh Nurlaili Rahmawati, “*Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016*” jurnal ini menguraikan keuntungan mediasi, karena sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara dalam perkara perdata (perceraian), karena adakalanya keputusan untuk bercerai hanya emosional sesaat yang para pihak membutuhkan pihak ketiga sebagai penasehat ataupun lainnya untuk mengembalikan hubungan yang harmonis. Metode yang digunakan metode *deskriptif-analitis*, yang mendeskripsikan dan menganalisis sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai referensi, agar diperoleh makna yang mendalam secara kualitatif.²² Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis meneliti efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian ini meneliti fokus kajian dengan adanya keuntungan mediasi dalam penyelesaian perkara.

Skripsi oleh Nasruddin (2019) “*Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)*”. Skripsi ini menguraikan implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan melihat fenomena yang berkaitan dengan prosedur mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini secara sosiologis-idealisme, mediasi sangat membantu para pihak yang sedang ada konflik untuk mendapatkan kemaslahatan, namun secara empiris-realistis prosedur mediasi sebagai penyelesaian konflik di Pengadilan Agama Provinsi Lampung sering berujung pada putusan sehingga peran mediator tidak berfungsi.²³ Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis meneliti bagaimana efektivitas mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang sedangkan peneliti ini meneliti implementasi mediasi dalam penyelesaian konflik di Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Skripsi oleh Karlina (2019) “*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)*” Skripsi ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa dalam perkara cerai gugat yang di Pengadilan

²² Nurlaili Rahmawati, “Keuntungan Mediasi dalam perkara Perceraian dengan adanya Perma Nomor 1 tahun 2016”, *Jurnal Al-Ahkam, UNUSIA Jakarta*, vol. 6, no.1, 2018, 87.

²³ Nasruddin, “Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)”, *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung*, 2019, 16.

Agama Parepare. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis.²⁴ Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian penulis meneliti analisis efektivitas mediasi dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang sedangkan penelitian ini meneliti efektivitas mediasi dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

Skripsi oleh Opi Marya (2020) "*Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muora Jambi*" Skripsi ini menguraikan bahwa proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan dan dipraktikkan di Pengadilan Agama Sengeti akan tetapi belum efektif. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berasal dari pengumpulan data melalui wawancara kepada Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sengeti, Panitera atau sekretaris, para pihak dan dokumentasi.²⁵ Adapun letak perbedaan peneliti dengan peneliti penulis adalah penulis meneliti efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat pasca Perma No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang sedangkan peneliti ini meneliti peran hakim mediator berdasarkan Perma No.1/2016 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti 1B Kabupaten Muora Jambi.

Skripsi oleh Tarmidzi (2020) "*Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian dengan Metode Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)*". Skripsi ini menguraikan bagaimana tinjauan masalah terhadap keefektivitasan mediasi yang dilakukan oleh KUA, apakah menimbulkan kemaslahatan dan memberikan hasil yang baik bagi pihak yang bersengketa atau tidak, dan apakah efektif dilaksanakan di KUA atau tidak memberikan pengaruh bagi para pihak, karena tujuan diadakannya mediasi di KUA tidak lain hanyalah agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara (sumber data primer) dan data tertulis seperti buku dan kitab (sumber data sekunder).²⁶

Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis meneliti di

²⁴ Karlina, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)". *Skripsi IAIN Parepare Parepare*, 2019, 10.

²⁵ Opi Marya, "Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muora Jambi" *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*, 2020, 07.

²⁶ Tarmidzi, "Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian dengan Metode Masalah Mursalah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)", *Skripsi UIN Yogyakarta*, 2020, 01-10.

Pengadilan Agama Semarang sedangkan peneliti ini meneliti di Kantor Urusan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian (*methodology research*) yaitu sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrument-instrumen penelitian lainnya.²⁷ Metode penelitian (research methods) yaitu sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin deskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentu bersifat deskriptif.²⁹

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (*Socio legal research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.³⁰

Pada prinsipnya penelitian ini gabungan dari penelitian kepustakaan (Library Reseach) dengan penelitian lapangan (Field Reseach) karena objek yang diteliti yaitu realita yang ada di masyarakat. Penelitian kepustakaan (Liberary Reseach) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai dari literature, pada dasarnya sumber data yang akan digali berfokus pada studi pustaka. Sedangkan penelitian lapangan (Field Reseach) yaitu

²⁷ Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Tahrir*, vol.16, no. 1, 2016, 207-208.

²⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2017), 01-05.

²⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no.1, 2014, 25.

³⁰ Depri Libra Sonata, "Metode," 29.

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun atau datang langsung pada objek yang akan diteliti melalui teknik wawancara, observasi dan lainnya.³¹

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, lisan, dan dari orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Dengan banyaknya kata-kata dari orangnya yang berkomentar, sehingga penulis lebih mengedepankan dari kualitas dari segi jenis data.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normative* dan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis Normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³³

Pendekatan *yuridis empiris* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini disebut dengan non-doktrinal yaitu pendekatan penelitian dengan maksud hanya mempelajari bukan mengerjakan suatu doktrin.³⁴

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016” secara lebih nyata dan fungsional dengan cara terjun langsung ke lapangan.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber

³¹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. I (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), 51.

³² Lexi, J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), 03.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 75.

³⁴ Burhan Ashashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 34.

data akan menentukan kenyataan data yang diperoleh. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan di olah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Data diperoleh langsung dari lapangan, dengan wawancara kepada :³⁵

- 1) Dra. Hj. Aina Aini Iswati H, M.H, selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang, 24 Agustus 2021
- 2) Saefudin, S.H, selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Semarang, 03 September 2021
- 3) Hesti Dwi. Cahyani, selaku pihak perkara Pengadilan Agama Semarang, 03 Januari 2022.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁶

Adapun data sekunder dari penulisan skripsi ini adalah jurnal-jurnal tentang Mediasi dalam perkara perceraian, skripsi tentang Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai dan buku-buku umum serta islam yang membahas tentang mediasi serta Perma Nomor 1 Tahun 2016.

b. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Al-Quran dan Hadits
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

³⁵ Sutekidan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 215.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 12.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 2) Hasil-hasil penelitian
- 3) Jurnal Hukum
- 4) Dan buku-buku teori yang berkaitan dengan mediasi, perceraian, dan efektivitas hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertuar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.³⁹

Dalam penulisan skripsi ini, perlu melakukan wawancara kepada :

- 1) Dra. Hj. Aina Aini Iswati H, M.H, selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Semarang, 03 September 2021.

³⁷ Sutekidan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2013), 231.

³⁹ Sutekidan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 224.

- 2) Saefudin, S.H, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Semarang, 24 Agustus 2021.
- 3) Hesti Dwi. Cahyani, selaku pihak perkara Pengadilan Agama Semarang, 03 Januari 2022.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.⁴⁰

c. Study pustaka (*Library Research*)

Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau penumpukan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain : buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.⁴¹

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Neong Muhadjir mengemukakan bahwa analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari dari setiap makna.⁴²

⁴⁰ Sutekidan Galang Taufani, *Metodologi*, 224-225.

⁴¹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta, Salemba Empat, 2016), 13.

⁴² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol.17, no.33, 2018, 83.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pasca berlakunya Perma No.1 Tahun 2016. Langkah-langkah analisis data yaitu :

- 1) Analisis ketika pengumpulan data
- 2) Reduksi data
- 3) Penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika , antara lain sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berisi tentang tinjauan umum pertama, tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum Islam tentang mediasi, prinsip dalam mediasi, unsur dan tujuan mediasi, model-model mediasi. Tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab putusnya perkawinan, faktor-faktor cerai gugat, dan teori efektivitas hukum.

BAB III : Berisi sekilas tentang profil Pengadilan Agama Semarang, gambaran umum tentang mediasi di Pengadilan Agama Semarang dan faktor penghambat keberhasilan dalam mediasi.

BAB IV : Berisi tentang analisis penerapan mediasi di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, kedua mengenai analisis efektivitas mediasi

⁴³ Ahmad Rijali, "Analisis", 84.

pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 dalam menangani perkara cerai gugat.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan kesannya atau hasil dari suatu kegiatan yang dibentuk.⁴⁴ Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁴⁵ Efektivitas berarti berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sasaran, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.⁴⁶

Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efektif yang artinya berhasil guna. Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, efektivitas bermakna juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai dengan tujuan.⁴⁷ Berarti efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang di tetapkan.⁴⁸

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu meningkat, bahwa seseorang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum sebagaimana mereka harus benar sesuai dengan norma-norma itu benar-benar diterapkan.⁴⁹

Dari pengertian efektivitas dan hukum maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, efektivitas hukum berarti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT Gramedia, Cet.1, 2008), 352.

⁴⁵ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 01, no. 01, 2012, 03.

⁴⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

⁴⁷ John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesiam* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), 207.

⁴⁸ Yudi Krismen dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2019), 29.

⁴⁹ Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum”, *Skripsi STAI*, Barumun Raya, 2017, 02.

sebelumnya yang menjadi pencapaian atau tolak ukur dimana suatu target telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau belum mencapai dengan target yang telah direncanakan.⁵⁰

Menurut Krabbe, efektivitas hukum berarti, bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan terhadap pengaruh efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangan atau aturan hukum dalam masyarakat.⁵¹

2. Teori Para Ahli dalam Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁵²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor hukum yang diartikan dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Yang berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material meliputi : peraturan nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara atau semua golongan maupun yang berlaku umum disebagian wilayah Negara dan peraturan wilayah itu sendiri. Yang kedua peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja yang sering disebut dengan hukum adat.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum ini sangat identik dengan institusi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Berfungsinya hukum sebagai mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, yang artinya hukum sebagai petugas atau penegak hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin hukum akan berlangsung. Sarana atau fasilitas, mencakup dengan kemampuan manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan pengaruh lainnya.

⁵⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1963), 17.

⁵¹ Yudi Krismen dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Depok : PT.RajaGrafindo Persada, 2019), 28.

⁵² Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), 08-10.

Jika sarana atau fasilitas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan berjalan mencapai tujuannya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum sendiri yaitu berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Setiap masyarakat sedikit atau banyaknya kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

Sebagaimana seperti contoh pada beberapa kasus yang ada didalam Jurnal Ali Imran, Ahmad Munif dan Lathifah Munawaroh dengan judul penguatan kampung santri untuk pengembangan masyarakat sadar hukum di wilayah mangkang Kota Semarang. Upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat merupakan upaya bertahap dan berjenjang untuk menjadikan masyarakat lebih peka dan mematuhi hukum yang berlaku.⁵³

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup yang dapat membentuk sebuah hukum , dalam hal ini biasanya yaitu hukum adat yang berlaku disuatu daerah yang masih dipatuhi dan dijadikan sebagai dasar hukum, dari faktor kebudayaan masyarakat maka efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu diberlakukan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Adapun faktor yang mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut;

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah ini bersifat efektif, yaitu kaidah dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

⁵³ Ali Imran, Ahmad Munif dan Lathifah Munawaroh, "Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang", *Jurnal UIN Walisongo*, vol.17, no.2, 2017, 270.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁵⁴

Secara kajian agar hukum berfungsi maka setiap kaidah hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati dan jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan yang memaksa serta apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁵⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang berarti bersemedi. Para sarjana Indonesia kemudian memasukkan kata tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi kata “*mediasi*” seperti hal istilah lainnya. Mediasi berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Selain itu, dilihat dari segi bahasa, istilah mediasi dapat ditemukan dari bahasa Latin, “*mediare*” yang artinya “berada ditengah”, bermakna bahwa mediasi membutuhkan penengah atau pihak ketiga yang disebut dengan mediator yang harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Secara umum mediasi diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang hanya sebagai fasilitator untuk jalan terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁵⁶

Menurut J. Folberg dan A. Taylor, mediasi dan mediator dalam proses mediasi adalah sebagai berikut;

*mediation is the process by which the participant, together with the assistance of neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*⁵⁷

⁵⁴ Karlina, “Efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare”, *Skripsi IAIN Parepare Parepare*, 2019, 31.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet.1, 2019), 94.

⁵⁶ Endang Handrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, Cet.1, 2020), 83.

⁵⁷ Muhammad Hatta. “Kedudukan saksi Ahli dalam Praktek Mediasi Kasus di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 29, no.1, 2018, 63.

Mediasi yaitu proses dimana peserta bersama-sama dengan bantuan orang yang netral atau pihak ketiga yang secara sistematis untuk memisahkan para pihak yang berselisih, dengan mempertimbangkan pilihan masing-masing dari pihak dan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.⁵⁸ Ungkapan J.Folberg dan A.Taylor yang dimaksud dengan mediasi dan mediator sebagai pihak ketiga adalah proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang disengketakan, untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁵⁹

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 640) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat”.⁶⁰ Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Indonesia tersebut, mengandung tiga unsur, yaitu: Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan atau hanya membantu dalam proses berjalannya mediasi.

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-interversi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁶¹ mediasi merupakan proses mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah serta memimpin jalannya proses mediasi.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai Perma mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh

⁵⁸ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 68.

⁵⁹ Nasruddin, “Analisis Implementasi Mediasi perspektif Hukum Islam dan Perma Nomor 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. *Skripsi* UIN Raden Intan, 2019, 151-153.

⁶⁰ “Istilah Mediasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>, diakses pada 16 Desember 2021.

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2018), 186.

Mediator”.⁶² Berarti mediasi adalah proses menyelesaikan perselisihan diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang berasal dari luar pihak yang bersengketa, untuk memimpin jalannya mediasi dan memberikan saran atau *winwin solution* tanpa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.⁶³

Ciri mediasi adalah metode yang menyelesaikan adanya perselisihan atau sengketa pada para pihak, mediasi menggunakan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator, pihak ketiga atau mediator bertujuan membantu dan memimpin jalannya proses mediasi, serta dapat memberikan saran atau pendapat dalam menemukan kesepakatan diantara para pihak dan keputusan dalam mediasi adalah persetujuan antara para pihak.⁶⁴

Proses mediasi tidak akan berjalan apabila para pihak tidak ada perselisihan atau konflik, dari penjelasan tentang pengertian mediasi konflik sendiri memiliki pengertian yaitu, perselisihan para pihak yang belum teridentifikasi secara jelas penyebab atau faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diantara para pihak, dengan ini maka proses mediasi sangat perlu dilakukan supaya para pihak dapat menemukan solusi dan berdamai kembali.⁶⁵

Menurut Saifullah dalam bukunya, pengertian konflik yaitu, munculnya konflik sebagai akibat ketidakharmonisan hubungan, baik dalam pribadi, antar perorangan, orang dengan kelompok, atau antar kelompok, apabila seseorang yang berbeda pendapat tidak dikatakan konflik, namun perbedaan pendapat yang tidak diakomodir dengan baik yang akan berkembang menjadi konflik.⁶⁶

1. Mediasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Mediasi didalam Islam dikenal dengan *al-Shulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-Shulh* adalah akad yang mengakhiri pertengkaran antara dua pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim. Tujuan utama *al-shulh* adalah supaya kedua pihak yang berselisih dapat menemukan keputusan dengan puas, serta jalan keluar dari konflik yang

⁶² Pasal 1, *Peraturan Mahkamah Agung*, Nomor 1 Tahun 2016, 03.

⁶³ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

⁶⁴ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa alternatif model mediasi, arbitrase, negoisasi dan konsiliasi)*, (Yogyakarta : CV. Hakim Media Utama, 2019), 21.

⁶⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*,... 10-13.

⁶⁶ Muhammad Saifullah, “Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam* Walisongo Press, 2009, 58-59.

terjadi.⁶⁷ Mediasi juga dikenal dalam sistem hukum Islam yang disebut dengan *Islah* dan *Hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang mengedepankan metode damai dan mengesampingkan perbedaan yang menjadi akar dari perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.⁶⁸

Selain dikenal dengan istilah *Islah*, dikenal juga dengan istilah *Hakam*. *Hakam* mempunyai arti yang sama dengan mediasi, *Hakam* biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang disebut dengan *Syiqaq*. *Hakam* yaitu pihak ketiga yang mengikatkan diri terhadap perselisihan yang terjadi antara suami istri dan menjadi penengah dalam proses menyelesaikan masalah, atau pihak ketiga yang memimpin jalannya mediasi yang disebut mediator dalam mediasi.⁶⁹

Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan dengan jalan damai, Firman Allah Swt, sebagai berikut :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٢٨

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 128)⁷⁰

Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam QS An-Nisa’ 4/35. Ayat ini lebih mendekati dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta keadilan.

Beberapa ahli fikih telah memberikan definisi bahwa mediasi yaitu memutuskan suatu sengketa persengketaan dengan damai, adalah suatu proses menyelesaikan

⁶⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 2, (Dar al-Fikr, Beirut: 1386 H), 16-17.

⁶⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012), 117.

⁶⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi*,... 118.

⁷⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 99.

persengketaan dimana para pihak bersepakatan mengakhiri perselisihan mereka secara damai. Allah Swt telah mengingatkan akan posisi antar sesama manusia, dalam Firman-Nya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □ - ١٠

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*”(Q.S. 49 [Al Hujurat]: 10)

قَالُوا بَلَىٰ . أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلٍ مِنْ . إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقِ
 دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ

“*Maukah Kalian aku beritahukan amalan yang lebih utama dari derajat puasa (sunnat), shalat (sunnat), dan sedekah?*” Para sahabat menjawab, “Ya”. Beliau menjawab “*Yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar, dan rusaknya hubungan dapat memangkas agama*”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi).⁷¹

Bahwa sesungguhnya perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, karena dengan adanya perdamaian dapat terhindar dari kehancuran, terjalin kembali silaturahmi (hubungan kasih sayang) dan yang sekaligus mencegah serta mengakhiri permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, sehingga terciptanya perdamaian diantara para pihak tanpa ada rasa dendam.⁷²

Selain itu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu Pasal 143 ayat (1) dan (2) :

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.⁷³

Di luar Pengadilan, Mediasi dapat dilakukan di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat

⁷¹ HR. Ahmad, Abu dawud, dan Tirmidzi dari Abud Darda’, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahilul Jami’*. No. 2595.

⁷² Nita Trianai, *Rekonstruksi Model Mediasi yang diintegrasikan pada Pengadilan Agama dalam perspektif para pihak*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 28-29.

⁷³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2013), 42.

Perkawinan, Perselisihan dan Percerian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.⁷⁴

Landasan hukum mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan agama, tertuang pada beberapa peraturan, yaitu (Muhammad, 2000):

- a. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 130 dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 154 telah mengatur proses perdamaian dalam persidangan. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dimulai pemeriksaan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Perdamaian (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.⁷⁵

2. Prinsip-Prinsip Mediasi di Pengadilan

David Spencer dan Micheal Bragon merujuk pada pandangan Ruth carlto tentang 5 (lima) prinsip tersebut, yaitu prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*), prinsip sukarela (*Volunteer*), prinsip pemberdayaan (*Empowerment*), prinsip netralitas (*Neutrality*) dan prinsip solusi yang unik (*A Unique Solution*).⁷⁶

Mediasi atau penyelesaian perselisihan dalam Al-qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. Perwujudan keadilan
- b. Pemberdayaan sosial
- c. Universalitas dan martabat kemanusiaan
- d. Prinsip kesamaan
- e. Perwujudan damai

⁷⁴ Pasal 28 Ayat (3) *Peraturan Menteri Agama*, Nomor 3 Tahun 1975.

⁷⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, vol.6, no.1, 2019, 103-104.

⁷⁶ Tomy Saladin, "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama", *Jurnal Mahkamah* vol.2, no.2, Cirebon : 2017, 155.

- f. Kreatif dan inofatif
- g. Saling memaafkan
- h. Tindakan nyata
- i. Perlibatan melalui tanggung jawab individu
- j. Bersikap sabar
- k. Dan tindakan bersama dan adanya solidaritas.⁷⁷

3. Unsur dan Tujuan Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu, adapun unsur dari mediasi;

1. Mediasi adalah cara penyelesaian
2. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral
3. Pihak ketiga memiliki kualifikasi tertentu atau bersertifikat sebagai mediator.

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa maka mediasi dipandang sebagai cara yang tepat dibandingkan dengan cara-cara lainnya, oleh karena itu pendekatan penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama keberhasilan mediasi.⁷⁸

Mediasi memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengemukakan pilihan mereka sendiri dengan syarat disertai dengan usaha untuk memperbaiki kembali hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam mediasi para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan. Dalam kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dari mediasi.⁷⁹

Tujuan utama dari proses mediasi adalah mempertemukan dua pihak yang berselisih dengan bersikap yang saling terbuka dan saling merelakan. Sering disebutkan bahwa proses mediasi tertuju pada hasil kedua belah pihak sama-sama menang, hal ini karena semua bentuk penyelesaian damai merupakan hasil kesepakatan dari para pihak dengan kontribusi dan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak.⁸⁰

⁷⁷ Muhammad Syaltut, *Al-Islam : Aqidah wa syariah*. Terjemah dalam buku Mediasi, Karya Syahrizal Abbas. 128.

⁷⁸ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 1, 2017), 49-50.

⁷⁹ Nurlaili Rahmawati, "Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 6, no. 1, Jakarta: 2018, 98.

⁸⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 72.

Mediasi selain bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak juga untuk memperbaiki hubungan sosial diantara para pihak, hasil dari sebuah kesepakatan yang dijadikan kesepakatan akan menjadi jembatan komunikasi yang sebelumnya terputus menjadi pulih kembali.

4. Model-Model Mediasi

Salah satu dari asas perjanjian adalah adanya iktikad baik, yaitu para pihak yang bersengketa harus menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, artinya proses mediasi harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran atau maksud yang baik, bukan dengan cara menempuh cara-cara tipu muslihat. Tanpa adanya iktikad yang baik maka mediasi tidak akan berjalan dengan efektif.

Dalam upaya mendamaikan pihak yang bersengketa, ada beberapa model mediasi yang dapat dilakukan oleh para pihak sesuai dengan peran mediator yang menjadi penengah dalam pihak yang bersengketa. Model-model mediasi sebagai berikut :⁸¹

a. Mediasi yang bersifat Otoritatif

Mediasi ini menunjukkan bahwa proses mediasi, mediator memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengontrol dan memimpin para pihak yang bersengketa, pertemuan antara pihak yang bersengketa sangat bergantung kepada mediator. Mediator dalam mediasi otoritatif ini lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak dengan seputar akar permasalahan yang terjadi, namun tidak banyak mendengar cerita dari pihak, melainkan lebih aktif menggali informasi.

Mediator ini aktif menawarkan solusi, namun tindakan ini berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa, karena para pihak terkesan tidak bebas, dan seperti tidak dapat menyampaikan argumennya tanpa terkecuali saat ditanya oleh mediator.

b. Mediasi dengan Social Network

Model mediasi ini digunakan dengan menekankan para model jaringan sosial yang dimiliki oleh mediator. Mediasi social network adalah tipe mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang memiliki social network yang luas untuk mendukung dalam penyelesaian sengketa. Dalam mediasi ini mediator lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa dengan jaringan sosial yang ada.

⁸¹ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 157.

Mediator dalam model social network ini mempunyai peranan penting terutama ketika mediasi menemui jalan buntu, jaringan social yang mediator miliki mampu memudahkan dalam proses mediasi yang berlangsung.

c. Mediasi Independen

Mediasi model ini merupakan mediasi dimana mediator tidak terikat oleh satu lembaga manapun. Mediator dalam model ini tidak memiliki ikatan dengan lembaga social dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa. Dalam model ini mediasi berasal dari masyarakat yang memiliki skill dalam menyelesaikan sengketa yang ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, seperti contoh pihak dari keluarga para pihak, kyai, dan perangkat desa lainnya.⁸²

Selain itu mediasi juga dikategorikan menjadi 4 (empat) berdasarkan tujuannya, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.⁸³

- a. *Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utama adalah mendorong para pihak yang bersengketa untuk berkompromi.
- b. *Facilitative mediation* yang disebut dengan mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak secara legal mereka secara kaku.
- c. *Transformative mediation* dikenal dengan mediasi terapi dan konsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari perselisihan yang terjadi.
- d. *Evaluative mediation* dikenal juga dengan mediasi normative, merupakan mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.⁸⁴

⁸² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pradana Media, Cet.1, 2009), 74-76.

⁸³ Bani Syarif Maula, *Proses Penyelesaian Konflik Perkawinan di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), 24.

⁸⁴ Bani Syarif Maula, *Proses*,... 25.

5. Keunggulan dan Kelemahan Mediasi

Keuntungan atau keunggulan mediasi yang lebih konkret berdasarkan pada kenyataan hukum di Indonesia seringkali sering dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Mediasi yang dikenal dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sudah tentu lebih luwes, praktis dan dapat berlangsung dengan cermat, hingga tercapainya kesepakatan bersama secara adil.

Adapun Menurut Leo Kanowitz, dalam proses mediasi memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut ;

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
- c. Dapat menjadi dasar bagi para yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketa di kemudian hari.
- d. Terbukanya kesepakatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat terhindar dari rasa bermusuhan dan dendam.

Christopher W. Moore, menyebutkan beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari mediasi yaitu;⁸⁵

- a. Keputusan yang hemat
- b. Penyelesaian secara cepat
- c. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak
- d. Kesepakatan komprehensif dan “*customized*”
- e. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif
- f. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa di duga
- g. Pemberdayaan individual (*Personal Empowerment*)
- h. Melestarikan Hubungan yang sudah berjalan atau Mengakhiri hubungan dengan Cara yang lebih ramah (Baik)
- i. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan
- j. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menengahkan

⁸⁵ Rachmad Usman, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 100-103.

k. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Menurut Takdir Rahmadi ditemukan 5 (lima) kelemahan mediasi, yaitu bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak mewakili kemauan atau keinginannya untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus (kesepakatan yang disetujui secara bersama). Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawan tidak memiliki keinginan yang sama maka mediasi tidak akan pernah terjadi, jika terlaksanapun tidak akan berjalan secara efektif, keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.⁸⁶

Disamping banyaknya kelebihan-kelebihan, intuisi mediasi juga ada kelemahan kelemahannya, diantaranya ialah;

- a. Bisa memakan waktu yang lebih lama, jika para pihak yang bersengketa tidak memiliki iktikad baik untuk perdamaian.
- b. Mekanisme eksekusi sulit.
- c. Sangat bergantung pada iktikad baik para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi
- d. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, jika para pihak dalam menyampaikan dari masing-masing argumen belum maksimal dan terbuka satu sama lainnya.
- e. Mediasi merupakan tugas yang ekstra bagi seorang mediator, karena pada proses mediasi ini memerlukan kesabaran dalam memahami para pihak
- f. Jika mediasi dilakukan tanpa adanya lawyer atau hanya pihak dari tokoh masyarakat kemungkinan fakta-fakta hukum yang penting tidak dapat disampaikan sehingga mediasi putusannya menjadi bias.⁸⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, yaitu Perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian dan “*Furqah*” berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Kata “*Talaq*” dan “*Furqah*” mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum berarti dari sekian bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh

⁸⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 12.

⁸⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolucion (Penyelesaian Sengketa, Alternatif Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi, dan Konsiliasi)*, (Yogyakarta: CV. Hakim Media Utama,2015), 38-39.

suami ataupun istri yang ditetapkan oleh Hakim, sedangkan dalam pengertian khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁸⁸

Menurut H.A. Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya suami atau istri, dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁸⁹

Istilah cerai gugat sebelumnya dikenal dengan istilah fasakh. Fasakh menurut istilah berarti mencabut atau membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri. Dengan demikian istri dapat menggunakan peluang untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya untuk memperoleh perceraian dari segi hukum.⁹⁰

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Allah dan rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain dari talak. Hal ini dalam Hadits Rasulullah.Saw :⁹¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
« رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجٍ، وَصَحَّحُوهُ. » أَبْغَضُ الْحَلَّ لِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ
الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْأَلُ

“Dari Ibn Umar ra. Rasulullah SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dishahihkan oleh al-Hakim, namun Abu Hatim menguatkan bahwa hadits ini mursal).

Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, ketika konflik antara kedua belah pihak dalam rumah tangga sudah tidak dapat didamaikan.

2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

⁸⁸ Tarmidzi, “Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian dengan Metode Maslahah Mursalah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta : 2020, 21.

⁸⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kenncana, Cet.2, 2017), 145.

⁹⁰ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai gugat pada Mahkamah Syari’ah Increased Divorce in the Syari’ah Court” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol.22, no.2, 2020, 310.

⁹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakaerta: PT. Bumi Aksara, 2004), 98.

Pasal 113 Kompilasi sama dengan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.⁹²

Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsern KHI yaitu untuk orang islam : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹³ Adapun sebab-sebab terjadinya cerai gugat, sebagai berikut;

a. Terjadinya Nusyuz pada Suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ عِرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا – ١٢٨

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹⁴ (Q.S. 4[An Nisa]: 128).

b. Terjadinya Perselisihan antara Suami dan Istri (Syiqaq)

Dalam perselisihan atau syiqaq Allah Swt dalam Firman-Nya, bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا – ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁵ (Q.S. 4[An Nisa]: 35).

Dari ayat diatas penunjukan hakam dari kedua belah pihak diharapkan dapat mengadakan perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak yang berselisih.

⁹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), 34.

⁹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, 35.

⁹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta; Departemen Agama RI, 1990), 98.

⁹⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 84.

c. Melakukan Zina (*Faskhisyah*)

Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau faskhisyah, yang menyebabkan saling menuduh antara kedua belah pihak. Cara penyelesaian ini adalah membuktikan tuduhannya kepada pihak.

d. Kekerasan Verbal (KDRT)

Kekerasan verbal merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangannya dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak dapat menghargai, mencaci maki, hingga merendahkan harkat-martabatnya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

e. Masalah Ekonomi-Finansial

Salah satu keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan akan terpenuhi dengan baik bila pasangan suami istri memiliki finansial yang memadai dan dapat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga.

f. Masalah Perilaku atau meninggalkan kewajiban


Salah satu dari contoh masalah perilaku adalah perjudian, perjudian (*gambling*) merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan cara taruhan. Dengan perilaku sikap yang seperti ini tidak dapat dipertahankan hubungan pernikahan karena judi tidak akan menyebabkan seseorang menjadi kaya raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.⁹⁶

g. Pernikahan Dini

Secara umum sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan anak perempuannya akan meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi. Kedua, karena tingkat pendidikan yang rendah, biasanya orang tua menikahkan anaknya di usia muda karena kesadaran dari orang tuanya yang hanya mampu membiayai pendidikan anaknya masih di bawah rata-rata jenjang

⁹⁶ Hesti Dwi Cahyani, *Wawancara*, Semarang 03 Januari 2022

pendidikan. Ketiga, adanya kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran.⁹⁷



Tabel 2.1

Dari pernyataan dan diagram lingkaran diatas bahwa 55% faktor penyebab cerai gugat adalah faktor ekonomi memasuki posisi tertinggi sebagai pemicu terjadinya cerai gugat dengan alasan yang biasanya terjadi, hal ini biasanya dikarenakan pasangan suami istri merasa resah dan khawatir dengan kehidupan yang akan datang yang kebutuhan hidup semakin banyak tetapi salah satu dari pihak penghasilannya yang masih belum mencapai untuk memenuhi kebutuhan. Adapun alasan lainnya seperti penghasilan dari seorang istri yang sudah diatas suami yang menjadikan istri merasa mampu untuk mencukupi kehidupannya sendiri. Faktor kedua yaitu 25% akibat adanya perselingkuhan di dalam hubungan pasangan suami istri, ketiga 15% karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tersisa 5% adalah adanya poligami (perilaku) dimana seorang suami yang tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

⁹⁷ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", (*de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.3, no.2, 2011), 126-127.

BAB III

TINJAUAN UMUM PROFIL PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama yang dulu dikenal dengan Pengadilan Surambi, yang ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia yang bersamaan dengan datangnya agama Islam di negeri ini. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang tidak terlepas dari sejarah masuknya agama Islam di Kota Semarang. Pengadilan Agama Semarang awalnya berada pada Surambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-alun Barat dekat pasar Johar, yang kini tanah itu berdiri sebagai Pasar Johar yang dulu sebagai Alun-alun Kota Semarang, dengan tata cara keislaman baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman sehingga pada saat itu Pengadilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim yang sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid, yang kini dijadikan sebagai Perpustakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 Meter (sebagian dipergunakan untuk gedung yayasan Purwinda) yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 dengan bangunan seluas 499 Meter yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.⁹⁸

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama

⁹⁸ Profil Pengadilan Agama Semarang, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.>, diakses pada 19 september 2021.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang adalah:

- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staadblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁹⁹

3. Profil Pengadilan Agama Semarang

- a. Nama : Pengadilan Agama Semarang
- b. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.5, Karanganyar, Tugu Semarang, 50244. Telp. 024-7606741 Fax. 024-7622887
- c. Dasar Pembentukan : Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura
- d. Wilayah Hukum
 - 1) Kecamatan : 16 Kecamatan
 - 2) Desa/Kelurahan : 176 Desa/Kelurahan
 - 3) Batas Wilayah : Sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Timur Kab.Semarang dan Kab. Grobogan, Sebelah Selatan Kab. Semarang
 - 4) Letak Geografis : 7°00' Lintang Selatan, 110°24' Bujur Timur

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Untuk itu, peradilan adalah salah satu peradilan yang bersifat

⁹⁹ Profil .. <https://pa-semarang.go.id/17-profil-pengadilan>, diakses pada 19 september 2021.

khusus.¹⁰⁰ Peradilan Agama juga merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara hukum. Oleh karena itu visi dan misi Peradilan Agama sebagai berikut :¹⁰¹

Visi	Terwujudnya pengadilan agama semarang yang agung.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan - Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan - Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

Tabel 3.1 Visi dan Misi PA Semarang¹⁰²

5. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam Bab III Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi tugas Peradilan Agama.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang merupakan peradilan tingkat pertama ditentukan bahwa bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, dan sedekah, serta Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.¹⁰³ Adapun tugas pokok Pengadilan Agama sebagai berikut ;

¹⁰⁰ Evi Sofiah, *“Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama”*, dalam Jaih Mubarak (ed), Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004), 120.

¹⁰¹ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

¹⁰² Saefudin, *Wawancara*, Semarang 24 Agustus 2021.

¹⁰³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2005), 13-15.

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi pada Perkara Banding, Kasasi, dan Pinjaman Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, serta diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian dan lain sebagainya.

Adapun beberapa hal yang menunjukkan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya :¹⁰⁴

- a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relative yang diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

- b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut yang berarti sebagai kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenias perkara atau jenis Pengadilan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan dan tingkatan Pengadilan lainnya.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Pada Kantor Pengdilan Agama diadakan jabatan yang dapat melayani penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah:

¹⁰⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV.Rajawali, Cet 1, 1991), 25-27.

Ketua	: Drs. H. Anis Fuadz, SH
Wakil Ketua	: Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH
Hakim	: Drs. H. Asmul, MH
	Dra. Hj. Mulyati Ahmad
	Drs. H. Muh Kasthori, MH
	Drs. Wachid Yunarto, SH
	Drs. H. Munadi, MH
	Dr, Drs. H. Hasim, MH
	Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.
Hakim Mediator	: Drs. H. Suwoto, SH,MH
	Drs. Asfa'at Bisri, MH
	Drs. Moh. Mukti
	Drs. Ali Mufid
	Drs. Jazilin, MH
	Dra. H. Aina Aini Iswati Husnah, MH
Panitera	: Mohammad Dardiri, SH.MH
Panitera Muda Hukum	: Saefudin, SH
Panitera Muda Gugatan	: Hj. Cholisah Dzikry, SH.MH
Panitera Muda Permohonan	: Fauziah, S.Ag,MH
Panitera Pengganti	: Fauziah, S.Ag.MH
	Hj. Cholisah Dzikry, SH.MH
	Dra. Siti Nurjanah
	Kusman, SH

Nur Suryani Siwi, S.Ag

Jikronah, S.Ag

Amniyati Budiwidiyarsih, BA

Jurusita : Sri Hidayati, SH

Bakri, SH

Jurusita pengganti : Hj. Sri Wahyuni, SH

Slamet Suharno, SH

Sekretaris : H. Zulfikar Arif R P, SH.MM

Kepala Urusan Keuangan dan Umum : Ade husnul khotimah Hasan, SE

Kepala Urusan Kepegawaian : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, SE

Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan : Munfaati, SH.¹⁰⁵

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang

1. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Salah satu faktor yang paling mendukung pelaksanaan mediasi adalah adanya dasar hukum yang kuat yang diamanatkan adalah hukum acara perdata. Tertera pada Pasal 130 HIR dan 154 Rbg hukum acara tersebut memerintahkan hakim untuk mencoba mendamaikan perkara perdata sebelum masuk proses persidangan. Dalam mediasi, seorang mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator harus memahami pandangan masing-masing para pihak dan membantu dalam mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka.¹⁰⁶ Mengenai praktek mediasi di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan apa yang terdapat pada Perma No. 1 Tahun 2016. Adapun tahap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang adalah :¹⁰⁷

¹⁰⁵ Saefudin, *Wawancara*, Semarang 24 Agustus 2021.

¹⁰⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016), 162-163.

¹⁰⁷ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

Pertama, perkara yang masuk dalam pengadilan tidak bisa langsung menuju pada proses persidangan sebelum melakukan proses mediasi. pada tahap pertama ini pembentukan forum mediasi yang diciptakan oleh mediator yang telah dipilih oleh para pihak sebelum proses mediasi berlangsung dan di hadiri oleh para pihak yang bersengketa. setelah forum ini terbentuk mediator mulai melakukan tindakan awal yaitu, pengenalan diri, kedudukannya menjadi mediator, peran dan juga wewenangnya, aturan-aturan dalam mediasi, dan memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan para pihak.

Kedua, setelah forum terbentuk dan semua persiapan telah selesai serta semua aturan dalam proses mediasi telah disepakati, maka mediator meneruskan proses mediasi dengan meminta pernyataan atau penjelasan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa, dalam tahap ini mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan secara terbuka dari peristiwa yang menimbulkan sengketa.

Ketiga, setelah para pihak menjelaskan secara terbuka dari peristiwa yang menyebabkan timbulnya sengketa, mediator mengajak para pihak untuk bermusyawarah bersama dalam mencari hasil yang sama-sama adil bagi kedua pihak. Mediator mulai memberikan masukan saran serta solusi yang mungkin dapat dipakai oleh kedua pihak mencapai kesepakatan secara adil.

Keempat, pada tahap ini para pihak dapat bertanya dan berdiskusi mengenai hasil dari kesepakatan yang diambil dalam proses mediasi, pada tahap ini lebih berfokus pada kesepakatan yang diambil sebagai hasil dalam proses mediasi atau disebut dengan pengambilan keputusan.¹⁰⁸

Selama mediasi berlangsung mediator memberikan penjelasan dengan akibat hukum yang akan terjadi ketika perceraian itu berlangsung. Mengingatkan kembali bagaimana dengan hukum perceraian dalam agama, meskipun dalam agama perceraian itu perbuatan halal, tapi perceraian itu merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Mediator dalam proses mediasi hanya membantu memberikan solusi dan mencapai kesepakatan yang disetujui oleh para pihak. Apabila solusi yang diberikan oleh mediator tidak dapat mencapai kesepakatan dan para pihak berkeinginan kuat untuk bercerai maka perpisahan memang jalan yang terbaik.

¹⁰⁸ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2001), 81-83.

Kelima, jika pada saat proses mediasi belum mencapai kesepakatan dan para pihak masih ingin melakukan proses mediasi, para pihak dapat meminta perpanjangan waktu kepada majelis hakim kembali. Majelis hakim berhak memberikan waktu untuk perpanjangan mediasi hingga 14 hari sejak berakhirnya masa pada 30 hari yang telah disediakan, sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 3 ayat (6).¹⁰⁹

Adapun hasil dari beberapa proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang, antara lain, yaitu :¹¹⁰

a. Mediasi Berhasil

Mediasi dapat dikatakan berhasil apabila mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan ini para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian, jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian wajib memuat pernyataan perkara telah selesai atau pencabutan gugatan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.

b. Mediasi Berhasil Sebagian

Mediasi berhasil sebagian adalah apabila dalam perkara telah mencapai kesepakatan untuk bercerai, akan tetapi para pihak sepakat damai mengenai dengan akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Misalnya adalah menuntut tentang hak asuh anak atau hadhanah jatuh kepada ibunya, para pihak sepakat bercerai dan sepakat untuk menyelesaikannya secara damai, dan dalam gugatan terdapat tambahan atas hak asuh anak atau hadhanah.

c. Mediasi Tidak Layak

Dikatakan dengan mediasi tidak layak dikarenakan dari kedua belah pihak salah satu dari pihak tidak bersedia perkara ini untuk dimediasi. Oleh karena itu tidak ada kesepakatan yang akan dicapai.

d. Mediasi Gagal

¹⁰⁹ Pasal 3 Ayat (6) *Peraturan Mahkamah Agung*, Nomor 1 Tahun 2016, 05.

¹¹⁰ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali. Setelah mediator memiliki tugas bahwa mediasi gagal, sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 32 :

“Mediator berkewajiban menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara”¹¹¹

Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan prosedur mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tingkat keberhasilan dalam proses mediasi perkara perceraian khususnya gugat cerai masih sangat rendah. Di bawah ini dapat dilihat rincian perkara perceraian yang masuk dari tahun 2019, 2020, dan 2021 (sampai bulan Agustus).¹¹²

LAPORAN PERCERIAN (CERAI GUGAT) YANG MASUK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PADA TAHUN 2019-2021

No	Bulan	2019	2020	2021
1	Januari	25	6	31
2	Februari	21	18	3
3	Maret	22	5	22
4	April	17	13	30
5	Mei	4	20	17
6	Juni	8	1	28
7	Juli	27	9	4
8	Agustus	7	8	9
9	September	29	30	-
10	Oktober	30	3	-
11	November	3	11	-
12	Desember	11	2	-
Jumlah		204	126	144

Tabel 3.2

¹¹¹ Pasal 32, *Peraturan*, 24.

¹¹² Saefudin, *Wawancara*, Semarang 24 Agustus 2021.

**REKAPITULASI MEDIASI PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG PADA TAHUN 2019**

No	Bulan	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	25	0	25
2	Februari	21	0	21
3	Maret	22	0	22
4	April	17	0	17
5	Mei	4	0	4
6	Juni	8	0	8
7	Juli	27	0	27
8	Agustus	7	0	7
9	September	29	0	29
10	Oktober	30	0	30
11	November	3	0	3
12	Desember	11	0	11
Jumlah		204	0	204

Tabel 3.3

**REKAPITULASI MEDIASI PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG PADA TAHUN 2020**

No	Bulan	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	6	0	6
2	Februari	18	0	18
3	Maret	5	0	5
4	April	13	0	13
5	Mei	20	0	20
6	Juni	1	0	1
7	Juli	9	0	9
8	Agustus	8	0	8
9	September	30	0	30

10	Oktober	3	0	3
11	November	11	0	11
12	Desember	2	0	2
Jumlah		126	0	126

Tabel 3.4

**REKAPITULASI MEDIASI PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG PADA TAHUN 2021 (sampai Bulan Agustus)**

No	Bulan	Jumlah	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi
1	Januari	31	1	30
2	Februari	3	0	3
3	Maret	22	0	22
4	April	30	1	29
5	Mei	17	0	17
6	Juni	28	1	27
7	Juli	4	0	4
8	Agustus	9	1	8
Jumlah		144	4	140

Tabel 3.5

**JUMLAH MEDIASI CERAI GUGAT YANG BERHASIL PADA TAHUN 2019-2021
(sampai Bulan Agustus)**

No	Nomor Perkara	Nama Hakim Mediator	Hasil Mediasi
1	988/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. H. Munadi, MH	Berhasil
2	1566/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. H Munadi, MH	Berhasil
3	2027/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. Asfa'at Bisri, MH	Berhasil
4	251/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. Asfa'at Bisri, MH	Berhasil

Tabel 3.6¹¹³

¹¹³ Saefudin, *Wawancara*, Semarang 24 Agustus 2021.

2. Faktor-Faktor dalam Efektivitas Mediasi

Dalam proses pelaksanaan mediasi pada setiap perkara berhasil atau tidaknya dapat dilihat berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam realitanya dapat diuraikan :¹¹⁴

a. Dari segi Mediator

Dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang jika para pihak memilih untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan, Mediator yang akan memimpin jalannya proses mediasi adalah mediator hakim. Pengadilan Agama Semarang memiliki hakim mediator sebanyak , tetapi terkadang jika dilihat dengan perkara yang masuk hakim mediator yang mempunyai dua pekerjaan yaitu menjadi mediator dan seorang hakim terkadang menjadi kewalahan dan ditambah apabila para pihak yang mengajukan perkara tidak hanya pada cerai gugat bahkan mediator hakim di Pengadilan Agama ini menangani semua kasus yang masuk.

Dari hakim mediator di Pengadilan Agama rata-rata memang mengikuti pelatihan sebagai mediator dan juga memiliki sertifikat mediator hakim. Tetapi jika dilihat dari perkara yang masuk di Pengadilan dengan jumlah hakim mediator yang terbatas disini akan terpengaruh dengan hasil proses mediasi, karna dalam satu hari bukan hanya satu atau dua perkara yang di mediasi bahkan sehari bisa mencapai lima atau bahkan lebih.

Sejauh dari pengalaman saat menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang, khususnya dalam menangani perkara cerai gugat belum pernah menemui para pihak memilih mediator dari luar, dikarenakan para pihak yang ingin segera menyelesaikan perselisihan diantara para pihak dan biasanya pihak yang berselisih lebih memilih untuk menyerahkan proses mediasi pada Pengadilan Agama Semarang.¹¹⁵

b. Dari segi Para Pihak

Jika dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama yang menjadi faktor utama gagalnya proses dalam mediasi adalah pemahaman para pihak. Dilihat dari sikap para pihak yang bersengketa terkadang hanya menganggap proses

¹¹⁴ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

¹¹⁵ Aina Aini, *Wawancara*,

mediasi hanya sebagai formalitas untuk menuju ketahap persidangan tanpa ada iktikad baik untuk berdamai secara bermusyawarah.

Berdasarkan realita di lapangan yang menentukan keefektivan proses mediasi atau tidak efektif dalam proses mediasi yang berasal dari para pihak adalah disebabkan dari beberapa perilaku salah satu pihak seperti, ketidakhadirannya para pihak pada saat proses mediasi, para pihak tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perkara secara damai, sifat para pihak yang saling ingin menang sendiri (egois), para pihak yang telah bertemu tetapi masih tidak mau untuk terbuka satu sama lainnya dalam forum saat mediasi berlangsung dan hasilnya biasanya tidak akan menemukan solusi tetapi malah menjadi percekcoakan yang baru.

c. Dari segi Fasilitas

Soerjono Soekanto melihat dari segi fasilitas adalah sarana dan prasarana yang mempengaruhi keefektivan hukum dan menjadi pendukung pelaksanaan hukum.¹¹⁶ Dilihat dari ruang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Semarang tidak banyak fasilitas yang mendukung para pihak nyaman dalam melakukan proses mediasi, didalam ruang mediasi hanya berisi meja panjang yang berada ditengah sebagai pembatas antara mediator dan para pihak, kursi-kursi yang disediakan untuk para pihak, AC, hiasan dinding dan barang pendukung lainnya seperti buku Rekapitulasi Mediasi dan juga polpoin.

Ruang dalam mediasi di Pengadilan Agama Semarang merupakan ruangan tertutup yang cukup besar untuk berjalannya proses mediasi, kelemahannya diruang mediasi terdapat 2 (dua) pintu yang menjadi jalan dan memungkinkan para pihak tidak nyaman untuk menyampaikan argumen mereka, ditambah tidak ada pendukung seperti Komputer/ laptop, LCD dan layar diruang mediasi yang dapat menjadi sarana untuk mediator lebih leluasa dalam menyampaikan solusi dan manfaat dari mediasi.¹¹⁷

d. Waktu Mediasi

Perkara perceraian bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan, butuh kesabaran dan juga kepehaman dari perasaan masing-masing para pihak, karna dalam perkara cerai mediator harus bisa memahami kondisi dan situasi dari hati para pihak.

¹¹⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 29.

¹¹⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 30.

Butuh perhatian khusus untuk menanganinya, tapi mengingat perkara yang masuk di Pengadilan Agama terlalu banyak setiap harinya maka dalam proses mediasi waktu yang digunakan tidak dapat maksimal karena banyaknya antrian perkara lain yang akan melakukan proses mediasi.

Pernyataan dari Ibu Aina Aini (Hakim mediator PA Semarang) dalam proses mediasi hanya berlangsung paling lama sekitar 30 menit pada setiap perkara. Rata-rata mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator hanya melakukan mediasi dengan para pihak hanya sebanyak 1 kali pertemuan kecuali apabila kedua belah para pihak tidak hadir atau salah satu dari pihak tidak hadir.¹¹⁸

e. Kumulasi Perkara

Faktor penyebab lainnya salah satunya adalah kumulasi perkara, yang menjadi penentu keberhasilan dalam proses mediasi atau gagalnya proses mediasi. Kumulasi perkara sendiri adalah penggabungan dari beberapa tuntutan hukum dalam sebuah gugatan.¹¹⁹

Terkait dengan kumulasi perkara yang biasa menjadi penentu keefektifan dalam proses mediasi seperti waris, hibah, harta bersama, hadhanah, perceraian, dan lainnya. Dalam hal kumulasi perkara juga menjadi faktor utamanya bagaimana seorang mediator dapat memahami dari perkara yang ditangani dan dapat memberikan masukan serta saran yang dapat di terima oleh para pihak.¹²⁰

¹¹⁸ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

¹¹⁹ Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum", *STAI*, Barumun Raya, Medan, 2017, 10.

¹²⁰ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang

Mediasi adalah proses menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa yang didamping oleh pihak ketiga atau mediator sebagai pemimpin jalannya mediasi yang dilakukan di luar persidangan pengadilan. Tujuan dari mediasi adalah menyatukan dua belah pihak yang sedang bersengketa melalui cara damai atau bermusyawarah, supaya para pihak yang bersengketa dapat rukun kembali dengan hasil yang sama-sama diinginkan dan adil bagi kedua belah pihak.

Islam telah mengajarkan bahwa apabila ada perselisihan diantara hubungan manusia maka berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berselisih melalui jalan damai terlebih dahulu dengan cara bermusyawarah dengan bantuan pihak ketiga atau yang biasa disebut dalam Islam adalah *Hakam*. Wajib bagi umat Nabi Muhammad. Saw untuk membantu para pihak yang sedang berselisih dapat diselesaikan dengan cara berdamai terlebih dahulu. Firman Allah sebagai berikut;¹²¹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ١٠ □

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S. 49 [Al Hujurat]: 10).

Dalam proses mediasi sangat dianjurkan, karena melalui jalur mediasi para pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar atau solusi untuk rukun kembali tanpa ada rasa dendam yang dapat mengakibatkan permusuhan. Dengan dibantu pihak ketiga yang menjadi penengah dan memberikan solusi serta saran diharapkan akan memberikan keputusan yang adil bagi para pihak. Dalam firman Allah dijelaskan bahwa pada saat bermusyawarah perlu di datangkan pihak ketiga ;¹²²

¹²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen RI, 1990), 516.

¹²² Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya....*, 84

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”(Q.S. 4 [an Nisa]: 35).

Sebagai lembaga tinggi Negara Mahkamah Agung menganggap bahwa mediasi merupakan proses yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah didalam lingkup pengadilan. Dengan adanya proses mediasi dianggap dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan proses lainnya seperti melalui persidangan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹²³

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu lembaga pengadilan yang menangani perkara perdata yang berada di Kota Semarang, yang menangani berbagai perkara perdata Islam di wilayah Kota Semarang, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang tidak semata-mata langsung masuk pada tahap ke persidangan atau jalur litigasi tetapi dari semua perkara yang masuk harus melalui tahap pertama yaitu melalui proses mediasi.

Mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah menerapkan sesuai dengan prosedur mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah berjalan selama 5 (lima) tahun ini. prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut :¹²⁴

1. Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.¹²⁵ Pasal 17 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa perkara yang masuk di Pengadilan tidak bisa masuk dalam

¹²³ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹²⁴ Aina Aini, Wawancara, Semarang 03 September 2021.

¹²⁵ Pasal 17 Ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 13.

persidangan sebelum melalui proses mediasi terlebih dahulu, disamping itu dalam Pasal 17 Ayat (6) menyatakan bahwa; “Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak”.¹²⁶

Sesuai Pasal 17 PerMa Nomor 1 Tahun 2016, hakim menjelaskan prosedur mediasi yang meliputi dari pengertian serta manfaat dari mediasi, kewajiban kehadiran para pihak dalam proses mediasi, biaya untuk mediator apabila menggunakan mediator dari luar pengadilan, dan apabila para pihak bersedia maka formulir harus ditandatangani oleh para pihak.

Sidang pertama ini hakim harus melaksanakan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) yaitu : “Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.¹²⁷ Apabila menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum dan apabila mediasi tidak dilaksanakan maka para pihak dan hakim akan melanggar ketentuan peraturan Undang-undang yang mengatur mediasi.

Dalam proses mediasi para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator sebagai pemimpin jalannya mediasi yang akan berlangsung. Sesuai dengan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2016. Hakim mewajibkan bagi para pihak untuk memilih mediator pada saat sidang berlangsung atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk memilih mediator, baik mediator dari pengadilan yang bertugas atau lebih memilih mediator dari luar pengadilan.¹²⁸

Setelah melakukan observasi di Pengadilan Agama Semarang, kebanyakan dari para pihak khususnya dalam perkara cerai gugat. para pihak lebih banyak memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Semarang, dikarenakan para pihak memilih mediator hakim yang telah disediakan di Pengadilan Agama untuk mempercepat proses mediasi dan dalam menyelesaikan sengketa para pihak lebih percaya bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang akan menghasilkan hasil yang lebih optimal.¹²⁹

¹²⁶ Pasal 17 Ayat (6), Peraturan, 14.

¹²⁷ Pasal 3 Ayat (1), Peraturan, 05.

¹²⁸ Pasal 20, Peraturan, 16.

¹²⁹ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

Ciri dari mediasi adalah proses bermusyawarah yang sesuai dengan perundingan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak maupun mediator untuk menerima atau menolak suatu penyelesaian selama mediasi. Keunggulan dari proses mediasi adalah biaya relative lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya, dapat dijadikan dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi dengan tenang dan terbuka, dengan adanya keterbukaan antara para pihak akan menghasilkan kesepakatan anatara para pihak dan terhidar dari hal yang memicu permusuhan.

2. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap proses mediasi ini para pihak sebelumnya telah melakukan diskusi bersama dengan mediator yang akan memimpin jalannya proses mediasi. sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) mediator menentukan hari dan juga tanggal untuk melakukan pertemuan mediasi.¹³⁰ apabila para pihak memilih mediator yang telah disediakan di Pengadilan Agama Semarang maka mediasi dapat berlangsung di ruang mediasi yang telah disediakan di Pengadilan Agama, tetapi apabila para pihak memilih mediator dari luar pengadilan maka tempat berlangsungnya mediasi boleh dilakukan di luar pengadilan ataupun didalam pengadilan Agama.¹³¹

Sebelum proses mediasi para pihak telah diminta untuk membuat resume sebelum proses mediasi berlangsung, dengan waktu paling lama 5 (hari) sejak penetapan mediasi yang diserahkan kepada pihak dan mediator. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Pasal 24 ayat (2) sampai dengan (4) menjelaskan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. tetapi apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari proses mediasi belum selesai atau belum mencapai kesepakatan yang di inginkan antara pihak maka para pihak dapat mengajukan perpanjangan waktu untuk proses mediasi.¹³²

Sebagai mediator atas permintaan para pihak mengajukan perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang disertai dengan alasannya, tetapi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

¹³⁰ Pasal 21 Ayat (1), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, 17.

¹³¹ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

¹³² Pasal 24 Ayat (2) Sampai (4), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, 19-20.

dengan (4) bahwa jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak jangka waktu pengajuan perpanjangan proses mediasi kembali. Adapun dari hasil proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

- a) Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, apabila kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali tanpa adanya permusuhan diantara kedua belah pihak.

Diatur dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (6) menjelaskan bahwa jika mediasi berhasil para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak, atau kuasa hukum dan mediator.¹³³

Mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian, serta mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bahwa proses mediasi berhasil.

- b) Kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu salah satu dari pihak setuju dengan adanya hasil yang didapatkan dari proses mediasi, tetapi pihak lain yaitu penggugat atau tergugat tidak menyetujui dan masih kokoh dengan tujuan awal untuk menyelesaikan perkara melalui jalur persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016.¹³⁴
- c) Mediasi tidak berhasil, yaitu apabila para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan dan tidak dapat dirukunkan kembali. Sehingga apabila dalam proses mediasi gagal, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan (litigasi).

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa Perkara”.¹³⁵

Mediasi pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang semua ditetapkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur dalam mediasi, proses mediasi dalam perkara cerai gugat dan cerai talak tidak ada pembeda

¹³³ Pasal 28 Ayat (1), *Peraturan*, 21.

¹³⁴ Pasal 29, *Peraturan*, 22.

¹³⁵ Pasal 32 Ayat (1) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, 24.

semua sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016.¹³⁶ Adapun Hakim yang berhasil dalam proses Mediasi Perkara Cerai Gugat sebagai berikut :

Nama-Nama Hakim Mediator yang Berhasil Melakukan Proses Mediasi Cerai Gugat

Pada Tahun 2019 sampai 2021 (sampai bulan Agustus)

No	Nomor Perkara	Nama	Hasil
1	988/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. H. Munadi, MH	Berhasil
2	1566/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. H. Munadi, MH	Berhasil
3	2027/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. Asfa'at Bisri, MH	Berhasil
4	251/Pdt.G/2021/PA.Smg	Drs. Asfa'at Bisri, MH	Berhasil

Tabel 4.1¹³⁷

Dari data diatas menunjukkan bahwa mediator telah melakukan proses mediasi dengan optimal dengan keterbatasan waktu dan jumlah perkara cerai gugat yang setiap tahunnya bertambah. Tetapi dalam melaksanakan kewajibannya mediator tetap melaksanakan fungsinya dengan baik untuk mengasilkan hasil dari proses mediasi yang optimal. Dalam proses mediasi mediator tidak menganggap mediasi hanya sebagai formalitas saja tetapi benar-benar sesuai dengan tujuan dari adanya proses mediasi yaitu penyelesaian sengketa para pihak dengan cara damai dan mencapai kesepakatan diantara para pihak tanpa memicu adanya permusuhan.

B. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digubakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang di tetapkan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum atau tidaknya suatu hukum atau peraturan ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang, Peraturan, dan Norma-norma)

¹³⁶ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021.

¹³⁷ Saefudin, *Wawancara*, Semarang 24 Agustus 2021.

Hukum diartikan dengan undang-undang, peraturan, dan norma-norma yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat daerah maupun daerah. Dalam faktor hukum ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur tentang prosedur mediasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Perma Nomor 1 Tahun 2016, dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengatur proses mediasi di lingkup pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum ini sangat identik dengan kepribadian dari penegak hukum, dalam konteks ini penegak hukum yang menjalankan hukum yaitu seorang hakim mediator atau mediator non hakim yang bersertifikat sebagai mediator yang menjalankan Perma Nomor 1 tahun 2016 dalam melaksanakan proses mediasi.

Hakim di Pengadilan Agama Semarang berjumlah 13 (Tiga Belas), hakim yang bertugas ganda sebagai hakim dan mediator hanya 6 (Enam), jika dilihat dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang setiap harinya ini sangat berpengaruh karena minimnya hakim mediator di pengadilan agama Semarang yang harus bertugas ganda untuk menyelesaikan perkara, dan rata-rata dari para pihak lebih memilih melakukan proses mediasi menggunakan mediator dari pengadilan.

Kedua, dilihat dari para pihak khususnya dalam perkara perceraian yang memerlukan ketelatenan dan kesabaran dalam menyelesaikannya, khususnya perkara cerai gugat yang di ajukan oleh pihak istri sebagai penggugat yang sudah pasti sangat sensitif dalam proses mediasi, dengan keterbatasannya mediator hakim di pengadilan agama Semarang sangat berpengaruh pada hasil mediasi. salah satu penghambat proses mediasi berhasil adalah tingkat kesabaran dari hakim mediator yang berperan ganda dan minimnya waktu untuk melakukan proses mediasi membuat para pihak tidak dapat memahami bagaimana dengan penjelasan pada saat proses mediasi berjalan.

Ketiga, adanya hakim mediator yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator yang bertugas untuk memimpin jalannya proses mediasi. dengan

kemampuan yang belum mengikuti pelatihan sebagai mediator ini mempengaruhi bagaimana seorang mediator memberikan penjelasan atau saran-saran kepada para pihak.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, dalam membentuk suatu hukum supaya menjadi efektif perlu adanya sarana serta fasilitas yang mendukung, karena tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin hukum akan berlangsung, sarana serta fasilitas adalah pelaksanaan pada saat proses mediasi dan fasilitas seperti ruang dan perlengkapan lainnya yang mendukung berjalannya proses mediasi.

Fasilitas ruang mediasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang hanya berisi meja dan kursi-kursi untuk para pihak yang bersengketa, AC, dan hiasan-hiasan dinding sebagai pelengkap walaupun dalam ruang mediasi sudah termasuk pada ruangan yang tertutup tetapi masih minimalis dalam memberikan fasilitas, seperti tidak ada computer atau laptop, LCD, dan layar diruangan sebagai sarana mediator menyampaikan solusi kepada para pihak, dalam hal ini kemungkinan fasilitas sangat berpengaruh karena dengan ketidakpahaman tentang mediasi oleh para pihak akan sangat berpengaruh dalam keputusan yang telah diambil.

- d. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, penegak hukum sendiri sangat berpengaruh dalam masyarakat, ini menjuru kepada para pihak yang bersengketa, bagaimana dengan pemahaman pada para pihak yang bersengketa akan pemahamannya dengan proses mediasi.

Tekait dengan para pihak yang berperkara perceraian yang dapat dikatakan perkara yang sulit untuk didamaikan. Perkara cerai adalah perkara perdata yang merupakan privasi dari masing-masing pihak, tetapi apabila ada perselisihan di antara hubungan suami istri pasti kedua pihak atau pasangan akan memusyawarahkan sendiri sebelum menuju pada keputusan-keputusan yang diambil oleh para pihak. proses mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang banyak yang tidak berhasil mencapai perdamaian, kemungkinan besar para pihak yang memang sudah bertekad tidak ada jalan keluar atau solusi selain dengan melalui jalur persidangan atau litigasi.

Gagalnya mediasi sangat berpengaruh besar dalam perkara cerai gugat, karena memang perkara cerai yang masuk pada Pengadilan Agama pasti sebelum masuk pada Pengadilan sudah melakukan musyawarah bersama dengan keluarga, dan jika dalam proses mediasi tidak berjalan dengan lancar dan banyak yang tidak dapat berdamai kembali karena memang keputusan dari masing-masing pihak yang bersengketa sudah bulat dan kokoh untuk menyelesaikan masalah melalui jalur persidangan atau litigasi.

Gagalnya proses mediasi pada perkara cerai gugat ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 (dua) penyebab yang menjadikan mediasi tidak memiliki hasil yaitu: pertama, kurangnya pemahaman dari para pihak terkait manfaat atau keuntungan dari proses mediasi tetapi para pihak tidak ada iktikad baik untuk melakukan proses mediasi secara tulus bukan hanya formalitas. Kedua, karena para pihak yang bersengketa selalu mengedepankan emosi (ego) dari masing-masing pihak dan memang memilih menyelesaikan perselisihan di jalur persidangan dan menganggap mediasi hanya sebagai formalitas menjalani prosedur sebelum pada tahap persidangan.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah hasil karya dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup yang dapat membentuk sebuah hukum seperti halnya hukum adat. Dari kebudayaan merupakan kebiasaan dari pergaulan yang dapat membuat tingkah laku dan perilaku dari para pihak. Ketika para pihak yang masuk dalam lingkup pergaulan yang bebas atau tidak baik maka akan mempengaruhi tingkah laku serta perilaku.

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Perma Nomor 1 tahun 2016 merupakan peraturan mahkamah agung yang baru sebagai penyempurna Perma yang sebelumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dalam perma Nomor 1 Tahun 2016 ini memiliki potensi untuk membuat proses mediasi dapat berjalan dengan efektif. Adapun perbedaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pertama, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 apabila hanya sepihak yang bersepakat untuk proses mediasi atau salah satu pihak tidak hadir mediasi

dianggap deadlock atau gagal melakukan proses mediasi, sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak atau (*partical Settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian.

Kedua, terkait dengan batas waktu dalam proses mediasi pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 batas waktu mediasi 40 (empat puluh) hari sejak penetapan dalam mediasi, sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 batas waktu dalam melakukan proses mediasi menjadi 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan dalam mediasi.

Ketiga, didalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak ada rincian yang berhubungan dengan masalah iktikad baik dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan proses mediasi, sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 adanya rincian yang mulai mengatur yang berhubungan dengan masalah iktikad para pihak dan adanya akibat hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik melakukan proses mediasi. ditambah dengan adanya penegasan kembali bahwa peranan bagi mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yang nanti hasil dari proses mediasi yang telah disepakati dan dapat diajukan penetapan di pengadilan agama melalui mekanisme gugatan.




Diagram 4.2

Dilihat dari diagram batang diatas bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat masih belum berjalan dengan optimal. Terhitung dari tahun 2019 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang 3.821 dengan perkara cerai

gugat sebanyak 478 namun hanya 274 perkara yang melakukan proses mediasi dengan hasil proses mediasi tidak ada yang berhasil. Pada tahun 2020 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang sebanyak 3.781 dengan perkara cerai gugat sebanyak 457 namun hanya 231 perkara yang melakukan proses mediasi dengan hasil tidak ada yang berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. selanjutnya pada tahun 2021 (sampai bulan agustus) perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang sebanyak 2.762 dengan perkara cerai gugat 255 dan hanya 144 perkara yang melakukan proses mediasi dan 4 Perkara yang berhasil menjalani proses mediasi dengan mencapai kesepakatan berdamai.

Dan jika dilihat dari keseluruhan perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2019-2021 (sampai bulan agustus) sebanyak 474 perkara dan yang berhasil dimediasi hanya 4 perkara, jika dipresentasikan hanya 0,8% bahkan tidak mencapai pada 1%. dari pernyataan tabel diatas proses mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang masih belum berjalan dengan efektif, dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan yang berlaku dan dilihat dari angka dalam keberhasilan proses mediasi masih dibawah rata-rata bahkan tidak sampai pada presentase 10% dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang.¹³⁸

¹³⁸ Aina Aini, *Wawancara*, Semarang 03 September 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis tentang Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pasca Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) Nomor 1 Tahun 2016 penulis menyimpulkan bahwa :

Mediasi pada cerai gugat di pengadilan agama semarang belum efektif karena beberapa faktor seperti faktor hukum yaitu pertama, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur dalam mediasi yang menjadi peraturan baru dalam proses mediasi, dalam perma ini adanya rincian yang lebih baik yang mulai mengatur untuk mediator dan para pihak, tetapi dalam potensi perubahannya belum maksimal untuk membuat mediasi semakin efektif. Kedua, Penegak hukum, mediator non hakim maupun mediator dari luar pengadilan agama, seperti pada pengadilan agama semarang yang memiliki 13 hakim dan 6 hakim yang berperan ganda sebagai hakim dan juga mediator dan hanya 3 hakim yang memiliki sertifikat pelatihan sebagai mediator. Ketiga, faktor masyarakat, para pihak yang berperkara dengan minimalisnya pengetahuan tentang mediasi di tambah dengan para pihak yang tidak ada iktikad baik untuk berdamai membuat proses mediasi tidak berjalan secara maksimal. Keempat, faktor sarana dan fasilitas, di pengadilan agama semarang hanya tersedia satu ruang untuk melakukan proses mediasi dengan jumlah perkara yang masuk di pengadilan agama semarang tidak sedikit, hanya dengan waktu sekitar 30 menit hingga 90 menit ini membuat mediasi tidak berjalan dengan maksimal. Kelima, faktor budaya atau lingkungan para pihak yang akan menentukan hasil dari proses mediasi berjalan secara maksimal atau tidak karena proses mediasi butuh keterbukaan serta kesabaran dari para pihak.

B. Saran

Dalam Islam mekanisme ini telah diatur oleh Allah SWT melalui firmanNya melalui perantara yang diturunkan kepada Rasulullah Saw untuk hambanya, agar tidak tersesat dalam melakukannya dan harus didasarkan dengan keimanan yang kuat. Mediasi merupakan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang sedang berselisih, dengan mediasi perselisihan akan menemukan solusi yang adil dan maksimal.

Untuk Pengadilan Agama Semarang sebaiknya menambah mediator non hakim dalam proses pelaksanaan mediasi supaya mediasi dapat berjalan dengan maksimal dan hakim dapat mengurangi merangkap sebagai mediator hakim. Seperti ruang dalam proses mediasi, perlu ditambah tidak hanya satu ruang untuk mediasi semua perkara supaya pada saat proses mediasi berlangsung mediator tidak tergesa oleh waktu karna ada antrian perkara lain yang akan di mediasi.

Diharapkan untuk pihak yang tidak ada iktikad baik supaya dikenakan biaya dalam proses mediasi supaya ada efek jera untuk mendukung keberhasilan dalam proses mediasi, karna dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis tidak ada konsekuensi lain yang membuat pihak untuk datang dalam proses mediasi.

C. Penutup

Dengan Puji Syukur Kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya, salah satunya dengan nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang sangat berguna demi kesempurnaan Karya Ilmiah ini dan juga Karya Ilmiah untuk kedepannya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin ...

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pradana Media, Cet.1, 2009.
- Abu, Ahmad Dawud, dan Tarmidzi, dari Abu Darda' di Shahihkan oleh Syeikh al-Albani dalam *Shahilul Jami'* Nomor 2595.
- Ali, Athian Moh. *Keluarga Sakinah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.2, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2019.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ashashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam", *Al-Tahrir*, vol. 16, no.1, 2016.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet.1, 2002.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal UI Esa Unggul* Jakarta, vol.2, no.2, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet.1, 2008.
- Echlos, M, John dan Syadily, Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia, 1990.
- Fitriyani, Nur. "Efektivitas Hukum" *Tesis* STAIN Barumun Raya. Medan: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, Cet.1, 2020.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Teknik Mediasi berdasarkan PerMa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, Jakarta: PT.Kharisma Putra, Cet.1, 2016.
- Hatta, Muhammad. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Praktek Mediasi Kasus di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam Universitase Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh*, vol.29, no.1, 2018.
- Hukmu, Adila Ariana, "Aspek Sosiologi Hakim dalam Pemberian Permohonan Dispensasi Pernikahan (Studi Determinasi Perkara 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)", *Walrev Uin Walisongo*, vol.2, no.2, 2020.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedias Pustaka Utama, 2001.
- Hatta, Muhammad. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Praktek Mediasi kasus di Indonesia" *Jurnal al-Ahkam*, vol.29, no.1, 2018.
- Idris, Moh Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.

- Imron, Ali. Munif, Ahmad, dan Munawaroh, Lathifah. “Penguatan kampung santri untuk pengembangan masyarakat sadar hukum di wilayah Mangkang Kota Semarang”. *Jurnal UIN Walisongo*, vol. 17, no.2, 2017.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- J Moeloeng, Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Karlina, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)”. *Skripsi IAIN Parepare*, 2019. Tidak dipublikasikan.
- Konoras, Abdurrahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2017.
- Krismen, Yudi dan Darsi, Tomi. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2019.
- Lestari, Rika. “Perbandingan Hukum penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan diluar Pengadilan di Indonesia” *Jurnal ilmu hukum*, Vol.3 No.2, Pekanbaru, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar al-fikr, jilid 2, 1386.
- Mardani, *Hukum Kompilasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2017.
- Marya, Opi. “Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi*, 2020. Tidak dipublikasikan
- Mujtaba, Fahmi. “Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap Penggunaan Mediator dan Hakam dalam penyelesaian Perkara Cerai dengan Alasan Shiqaq di Pengadilan Agama”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya*, 2019. Tidak dipublikasikan.
- Munawaroh, Lathifah. “Harmonisasi antar umat beragama Islam melalui Pernikahan beda agama”. *Fikrah, jurnal ilmu Aqidah dan studi keagamaan*, UIN Walisongo, vol.5, no.1, 2017.
- Nasruddin, “Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)”, *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung* : 2019. Tidak dipublikasikan.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: CV.Social Politic Genius, 2017.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rahmawati, Nurlaili “Keuntungan Mediasi dalam perkara Perceraian dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Al-Ahkam Jakarta*, vol. 6, no.1, 2018.

- Rasyid, A Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Rijali,Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, vol.17, no.33, 2018.
- Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal de Jure Syariah dan Hukum*, vol. 3, no.2, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT.Rajagrafindo persada, 2017.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaa Masyarakat*, vol.01, no.01, 2012.
- Saifuddin, Mohammad dan Coirun Nizar, Muchamad. “Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Wahana akademik jurnal studi dan sosial*, Semarang, vol. 8, no.1, 2021.
- Saifullah, Muhammad. “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jawa tengah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, vol. 25, no.2, 2015a.
- , “Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015b.
- Saladin, Tomy. “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Mahkamah*, vol.2, no.2, 2015.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sofiah, Evi. *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol.8, no .1, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.19, 2013.
- Syahrizal, Abbas. *Mediasi Terjemahan dari Al-Islam : Aqidah wa Syariah karya Muhammad Syaltut*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Syarif, Bani Maula. *Proses Penyelesaian Konflik Perkawinan di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020.
- Taufani, Sutekidan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Tarmizi, “Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian dengan Metode Masalah Mursalah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi UIN Yogyakarta*, 2020.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2013.
- Triana, Nita. *Rekonstruksi Model Mediasi yang di Integrasikan pada Acara Pengadilan Agama dalam Perspektif Para Pihak*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- , *Alternative Dispute Resolucion (Penyelesaian Sengketa Alternatif Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: CV. Hakim Media Utama, 2019.
- Usman, Rahmadi. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafindo, Cet. 1, 2012.
- Usman, Raehmad. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Zainuddin, Muhammad Sumarto. “Mediasi dalam perspektif Maqasid Syariah, Studitentang perceraian di Pengailan Agama”. *Jurnal at-Turas: jurnal studi Keilmuan*, vol.2, no.1, 2019.
- Husnah, Aina Aini Iswati. *Wawancara*. Semarang, 03 September 2021a.
- Saefudin. *Wawancara*, Semarang, 24 Agustus 2021b.
- Cahyani, Dwi Hesti, *Wawancara*, Semarang. 03 Januari 2022.
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/49>, diakses pada 18 juli 2021.
- <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 19 September 2021a.
- <https://pa-semarang.go.id/17-profil-pengadilan>, diakses pada 19 september 2021b.

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Ibu Aina Aini (Salah satu pihak yang melaksanakan mediasi),
Semarang 03 September 2021



B. Wawancara dengan Bapak Saefuddin (Salaku Panitera Hukum di Pengadilan Agama
Semarang, 24 Agustus 2021



C. Buku Registrasi Mediasi Tahun 2021 Pengadilan Agama Semarang. Di dokumentasi pada
03 September 2021

A photograph of a handwritten registration book for mediation in 2021. The book is open to a page with a grid. The grid has columns for 'No. Pendaftaran', 'Nama', 'Alamat', 'No. Telp.', 'No. Fax', 'No. Email', 'No. HP', 'No. WA', 'No. SMS', 'No. Telegram', 'No. Line', 'No. Viber', 'No. WhatsApp', 'No. Facebook', 'No. Instagram', 'No. Twitter', 'No. YouTube', 'No. LinkedIn', 'No. Other'. The text is handwritten in black ink. The page is titled 'BULAN: _____ 2021'.

Instrumen Wawancara

Pernyataan ini untuk wawancara terkait penelitian skripsi Eko Wahyuni, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan Judul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”.

Beberapa pertanyaan yang diajukan Kepada Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang :

1. Mengetahui Profil yang mengisi wawancara ini, nama, dan jabatan pekerjaan di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Apa itu Pengadilan Agama dan apa tujuan dibentuknya Pengadilan Agama di Semarang ?
3. Bagaimana sejarah singkat Pengadilan Agama Semarang ?
4. Apa saja visi dan misi Pengadilan Agama Semarang ?
5. Apa tugas dari Pengadilan Agama Semarang ?
6. Bagaimana dengan struktur Pengadilan Agama Semarang ?
7. Berapa jumlah anggota hakim yang menjadi hakim dan juga hakim meditor ?
8. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang ?
9. Bagaimana prosedur pra mediasi ?
10. Bagaimana prosedur pada saat mediasi ?
11. Bagaimana mediasi dapat dikatakan berhasil ?
12. Apakah mediasi yang berhasil dapat dikatakan mencapai pada ketentuannya ?
13. Bagaimana mediasi yang dikatakan gagal ?
14. Adakah penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi ?
15. Apakah peran hakim mediator pengadilan dan mediator bersertifikat berpengaruh dalam proses mediasi dan hasilnya ?
16. Bagaimana dengan tempat berlangsungnya proses mediasi, apakah harus dilaksanakan di pengadilan atau boleh diluar pengadilan ?
17. Apakah mediator non hakim boleh melakukan mediasi di pengadilan ?
18. Bagaimana dengan perkara cerai gugat pasca ditetapkan PerMa Nomor 1 Tahun 2016 ?
19. Bagaimana dengan mediasi yang menangani perkara cerai gugat ?
20. Apakah proses mediasi dalam cerai gugat dan cerai talak memiliki perbedaan ?
21. Bagaimana dengan keberhasilan mediasi pada cerai gugat ?
22. Faktor apa yang menyebabkan gagalnya mediasi pada cerai gugat ?
23. Apakah mediasi dapat dikatakan efektif dalam meminimalisir perkara cerai gugat?
24. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat ?

Hasil Wawancara

1. Mengetahui Profil yang mengisi wawancara ini, nama, dan jabatan pekerjaan di Pengadilan Agama Semarang ? Dra. Hj. Aina Aini Ismawati Husnah, M.H selaku Hakim dan juga Hakim Mediator di Pengadilan Agama Semarang.
2. Apa itu Pengadilan Agama dan apa tujuan dibentuknya Pengadilan Agama di Semarang ? dengan tujuan yaitu menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi orang Islam seperti perceraian, waris, dan lainnya yang berada di daerah Semarang.
3. Bagaimana sejarah singkat Pengadilan Agama Semarang ? Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M yang dulu dikenal dengan pengadilan surambi karena pada saat itu pengadilan agama semarang menggunakan serambi masjid sebagai persidangan.
4. Apa saja visi dan misi Pengadilan Agama Semarang ? visi dan misi pengadilan agama semarang yaitu, visi terwujudnya pengadilan agama semarang yang agung dan misi ada tiga yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.
5. Apa tugas dari Pengadilan Agama Semarang ? sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu.
6. Bagaimana dengan struktur Pengadilan Agama Semarang ? struktur dari pengadilan agama semarang yaitu terdiri dari ketua dan wakil ketua pengadilan, panitera, sekretaris, hakim, panitera muda perkara, panitera pengganti, kepala sub bagian, juru sita, juru sita pengganti, serta analis.
7. Berapa jumlah anggota hakim yang menjadi hakim dan juga hakim mediator ? pengadilan agama semarang memiliki 13 orang hakim
8. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang ? prosedur mediasi pengadilan agama semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dijalankan selama 5 (lima) tahun setengah lamanya.
9. Bagaimana prosedur pra mediasi ? dalam prosedur pra mediasi ini telah sesuai dengan PerMa No. 1 tahun 2016 pada Pasal 17 bahwa sebelum melanjutkan ketahap berikutnya yaitu tahap dalam persidangan kedua pihak yang bersengketa wajib melaksanakan mediasi, dalam tahap ini hakim menjelaskan prosedur mediasi, administrasi mediasi apabila memakai mediator non hakim.
10. Bagaimana prosedur saat mediasi ? dalam prosedur mediasi pada tahap ini para pihak sebelumnya telah di minta untuk membuat resume yang pada hari mediasi berlangsung untuk di kumpulkan kepada mediator, pada saat mediasi mediator membuka proses mediasi dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang mediasi, tujuan, fungsi serta manfaat dari mediasi, setelah itu menuju pada tahap berikutnya yaitu para pihak diminta untuk menyampaikan bagaimana kronologi dari awal mula terjadinya perselisihan diantara para pihak, dengan bermusyawarah mediator membantu jalannya mediasi supaya tetap berjalan sesuai prosedur dan memulai memberikan solusi serta saran yang mungkin akan membantu para pihak

menemukan solusi untuk berdamai. Apabila pada saat mediasi berlangsung dan mencapai kesepakatan untuk damai kembali, maka mediator akan membuat surat pernyataan bahwa mediasi telah berhasil yang telah di tandatangani oleh kedua pihak yang akan diberikan oleh hakim pemeriksa perkara yang akan dibuatkan Akta Perdamaian sebagai penguat bahwa mediasi telah berhasil. Tetapi apabila mediasi gagal maka para pihak akan diundang kembali dengan surat undangan dengan jadwal persidangan yaitu melalui jalur litigasi.

11. Bagaimana mediasi dapat dikatakan berhasil ? mediasi yang dikatakan berhasil adalah ketika para pihak yang berselisih tetapi setelah adanya proses mediasi para pihak memilih untuk tidak melanjutkan melalui persidangan dan ingin menyelesaikan dengan cara musyawarah, dan tidak ada rasa dendam diantara para pihak.
12. Apakah mediasi yang berhasil dapat dikatakan mencapai pada ketentuannya ? ya, karena ketika pada saat mediasi berhasil itu berarti para pihak yang berselisih telah memilih menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dan kembali rukun.
13. Bagaimana mediasi yang dikatakan gagal ? ketika para pihak yang telah di undang untuk melaksanakan mediasi tetapi para pihak tidak hadir, atau salah satu dari para pihak tidak hadir, dan ketika telah terjadi proses mediasi tetapi para pihak masih memendam rasa dendam atau tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara damai.
14. Adakah penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi ? kebanyakan faktor dari gagalnya mediasi adalah ketika para pihak yang bersengketa dari dalam hati memang tidak ada iktikad baik untuk berdamai, ditambah para pihak menganggap bahwa mediasi hanya sebagai formalitas saja. Ketika dari para pihak sudah tidak ada iktikad baik semaksimal apapun mediator memberikan solusi maka dalam proses mediasi ini tidak akan pernah mencapai keberhasilan untuk mendamaikan para pihak, faktor utamanya adalah para pihak, kedua keterbatasan mediator, karna di pengadilan agama semarang ini hakim berperan ganda sebagai hakim dan juga hakim mediator dan dari banyaknya perkara rata-rata lebih memilih mediator dari pengadilan dengan alasan ingin proses persidangan berjalan lebih cepat dan tidak ditanggung biaya, sehingga banyaknya perkara yang masuk di pengadilan tidak seimbang dengan hakim mediator yang ada di pengadilan agama semarang.
15. Apakah peran hakim mediator pengadilan dan mediator bersertifikat berpengaruh dalam proses mediasi dan hasilnya ? menurut saya selaku sebagai hakim mediator di pengadilan agama semarang, hal ini tidak berpengaruh dalam proses mediasi karena hakim mediator di pengadilan agama semarang juga memiliki sertifikat sebagai mediator banyak perkara yang berhasil dalam proses mediasi yang menggunakan mediator non hakim dan banyak juga yang berhasil mediasi dengan mediator hakim di pengadilan.
16. Bagaimana dengan tempat berlangsungnya proses mediasi, apakah harus dilaksanakan di pengadilan atau boleh diluar pengadilan ? jika para pihak memilih untuk menggunakan mediator hakim pengadilan maka, mediasi harus berlangsung di pengadilan tetapi apabila menggunakan hakim non mediator boleh dilakukan diluar pengadilan yang membuat para pihak merasa nyaman dan saling percaya.

17. Apakah mediator non hakim boleh melakukan mediasi di pengadilan ? boleh. Tetapi sejauh ini belum ada para pihak yang menggunakan mediator non hakim dan meminta untuk mediasi di pengadilan.
18. Bagaimana dengan perkara cerai gugat pasca ditetapkan PerMa Nomor 1 Tahun 2016 ? perkara cerai gugat jika dilihat dari tahun 2019 cukup banyak perkara cerai gugat yang masuk, di tambah pada tahun 2020 yang sempat ada lockdown masih juga banyak dan dari tahun ke tahun dapat dikatakan meningkat.
19. Bagaimana dengan mediasi yang menangani perkara cerai gugat ? mediasi dalam perkara cerai gugat sama dengan perkara lainnya, perkara cerai talak, waris dan juga lainnya tidak ada pembeda pada proses mediasi, semua dilakukan sesuai dengan PerMa Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.
20. Apakah proses mediasi dalam cerai gugat dan cerai talak memiliki perbedaan ? tidak, semua berjalan sesuai dengan PerMa Nomor 1 Tahun 2016
21. Bagaimana dengan keberhasilan mediasi pada cerai gugat ? jika dilihat dari buku registrasi mediasi keberhasilan dalam mediasi cerai gugat masih minimalis dan belum mencapai target yang di inginkan.
22. Faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal pada cerai gugat ? kebanyakan dari perkara cerai gugat yang mengajukan gugatan biasanya di pengaruhi karena faktor ekonomi yang paling banyak, kedua adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan suami yang meminta untuk izin poligami ketika tidak diberikan izin oleh istri tetapi berakibat menjadi perselingkuhan atau menjalin hubungan dengan cara menikah siri.
23. Apakah mediasi dapat dikatakan efektif dalam meminimalisir perkara cerai gugat ? besar harapan untuk mediasi dapat berjalan secara optimal, tetapi jika dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan masih belum mencapai pada angka maksimal keberhasilannya dapat dikatakan tidak efektif untuk menangani perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat.
24. Apa saja faktor-faktor penyebab cerai gugat ? faktor-faktor dalam cerai gugat yang paling banyak masuk pada Pengadilan Agama Semarang adalah dari segi faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Adanya poligami yang pihak istri tidak memberikan izin untuk berpoligami tapi suami malah melakukan pernikahan secara diam-diam, dan akibat dari pernikahan dini.



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/5033/PB.00/IX/2021 Semarang, 03 September 2021
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama Eko Wahyuni

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Wallsongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor B-2548/Un.10.1/D1/PP.00.09/7/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Eko Wahyuni
NIM : 1702016088


Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016" pada tanggal 18 Agustus s/d 03 September 2021.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pth. Panitera


Saefudin, S.H.
NIP. 19680610 199303 1 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Wahyuni
Nim : 1702016088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 24 Juli 1999
Alamat : Desa Teluk Rt.04 Rw.06 Kec. Karangawen Kab. Demak
No. Hp : 085799957781
Email : ekowahyuni0799@gmail.com

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Mawar Desa Teluk (2004-2005)
2. Tamat SD Negeri Desa Teluk (2005-2011)
3. Tamat MTs Negeri Demak 2 (2011-2014)
4. Tamat MA Negeri 1 Kota Semarang (2014-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2017-selesai)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 November 2021

Penulis

EKO WAHYUNI

NIM. 1702016088